



**PUTUSAN**  
**Nomor 1/Pdt.G/2018/PN Bnr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banjarnegara yang memeriksa dan memutus perkara

perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **SARYONO AL.SARJONO Bin AMAD SAdjari**, Umur 80 Tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Kebangsaan/Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan SD, Tempat tinggal Desa Karangmangu RT. 006 RW. 001, Kecamatan Sigaluh, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT I**;
2. **PARINAH AI. NY.SARYONO AI. NY. SARJONO**, Umur 81 tahun, jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, pekerjaan Tani, Desa Karangmangu RT. 006 RW. 001, Kecamatan Sigaluh, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT II**;  
Selanjutnya Penggugat I dan Penggugat II disebut sebagai **PARA PENGGUGAT**, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **EKO YULI PRIHATIN, SH. Advokat**, beralamat di Jalan Jasara I No. 07 Klampok, Kecamatan Purwareja Klampok, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Januari 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara pada tanggal 17 Januari 2018 dibawah Nomor: 2/Comp/2018;

**Lawan**

1. **MAHDI WIYATI AI. WIYATI AI. WIJATI AI. NY. SURONO AI. NY. SOERONO Binti KUSNAENI**, Umur 60 tahun, Pekerjaan Tani, Agama Islam, Alamat Desa Karangmangu RT. 01 RW. 01

Halaman 1 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2018/PN Bnr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sigaluh Kabupaten Banjarnegara, selanjutnya

disebut sebagai **TERGUGAT I**;

2. **NURUL SUSMIYATI Binti SURONO AI. SOERONO**, Alamat Desa

Karangmangu Dukuh Serangreja RT. 06 RW. 01 Kecamatan

Sigaluh Kabupaten Banjarnegara, selanjutnya disebut sebagai

**TERGUGAT II**;

3. **TULUS SUGIARTI Binti SURONO AI. SOERONO**, Alamat Desa Kliwonan

Dukuh Karangluhur RT. 02 RW. 01 Kecamatan Kretek

Kabupaten Wonosobo, selanjutnya disebut sebagai

**TERGUGAT III**;

4. **YUSUP WIDIYONO Bin SURONO AI. SOERONO**, Alamat Desa

Singomerto Dukuh Karanganyar RT. 04 RW. 02 Kecamatan

Sigaluh Kabupaten Banjarnegara, selanjutnya disebut sebagai

**TERGUGAT IV**;

5. **WAHYU SUTIYONO Bin SURONO AI. SOERONO**, Alamat Desa

Badakarya Dukuh Wanatirta RT. 03 RW. 02 Kecamatan

Punggelan Kabupaten Banjarnegara, selanjutnya disebut

sebagai **TERGUGAT V**;

Selanjutnya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan

Tergugat V, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada DR. EDI

AS' ADI, SH., MH., INDRI SURYANDHARI, SH., MH. dan

ARYAS ADI SUYANTO, SH., MH., Advokat dan Konsultan

Hukum dari EAS'ADI & ASSOCIATES, beralamat di Jalan Yos

Sudarso No. 25 Kupang Dukuh Ambarawa, Kabupaten

Semarang dan Jalan Al Munawaroh No. 99 RT. 01 RW. 02

Kutabanjarnegara, Kabupaten Banjarnegara, berdasarkan Surat

Kuasa Khusus tanggal 25 Februari 2018, yang telah didaftarkan

di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara pada tanggal

28 Februari 2018 dibawah Nomor: 16/Comp/2018

Halaman 2 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2018/PN Bnr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. **BARIYAH Binti WASLAM AI. SUPARDI**, Umur 50 Tahun, Alamat Desa Karangmangu RT. 06 RW. 01 Kecamatan Sigaluh Kabupaten

Banjarnegara, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT VI**;  
Selanjutnya Tergugat I, II, III, IV, V dan VI disebut sebagai **PARA**

**TERGUGAT**;

7. **Bupati Kabupaten Banjarnegara cq. Camat Kecamatan Sigaluh c.q.**

**Kepala Desa Karangmangu**, berkedudukan di Desa Karangmangu, Kecamatan Sigaluh, Kabupaten Banjarnegara, dalam hal ini diwakili oleh **WASIS SUGIONO**, Kepala Desa

Karangmangu, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I**

8. **Pemerintah Republik Indonesia cq. Kantor Badan Pertanahan Nasional**

**Kabupaten Banjarnegara** berkedudukan di Jl. Letjend. Suprpto No. 68 Banjarnegara, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **SUGIARTO, SH.** Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Banjarnegara, **TAKARI AGUS SETYONO, SH.** Kasubsi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Banjarnegara dan **DEWI HARDIYANTI, Ssit.** Kasubsi Pengendalian Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Banjarnegara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Januari 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara pada tanggal 31 Januari 2018 dibawah Nomor: 5/Sub/2018, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II**;

Untuk selanjutnya Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II disebut

sebagai **PARA TURUT TERGUGAT.**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan bukti-bukti;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 3 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2018/PN Bnr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 17 Januari 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara pada tanggal 17 Januari 2018 dalam Register Nomor 1/Pdt.G/2018/PN Bnr, telah **mengajukan gugatan sebagai berikut:**

1. Bahwa di Desa Karangmangu Kecamatan Sigaluh Kabupaten Banjarnegara telah pernah hidup pasangan suami-istri yang bernama AMAD SADJARI (almarhum) dan SUKINEM (almarhumah) dan di karuniai

3 (tiga) orang anak yang bernama

- 01.1. RUWIYAH Binti AMAD SADJARI yang semasa hidupnya menikah

dengan KUSNAENI dan mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu :

01.1.1. SURYONO Bin KUSNAENI

01.1.2. PUJI WATINI Binti KUSNAENI

01.1.3. MAHDI WIYATI al. WIJATI al. WIYATI Binti KUSNAENI

(TERGUGAT I).

Bahwa RUWIYAH Binti AMAD SADJARI kemudian bercerai dengan

KUSNAENI dan menikah lagi untuk kedua kalinya dengan suami

kedua yang bernama MASKUR namun tidak dikaruniai anak.

- 01.2. SARYONO al. SARJONO Bin AMAD SADJARI (PENGGUGAT I),

yang semasa hidupnya menikah dengan istri pertama bernama

PARINAH Binti SISWOMIHARDJO (PENGGUGAT II) dan tidak

mempunyai keturunan, dan selanjutnya SARYONO al. SARJONO

Bin AMAD SADJARI (PENGGUGAT I) telah menikah lagi dengan

istri kedua yang bernama TUMINAH Binti AMAD SUHADI

mempunyai 2 (dua) orang anak.

- 01.3. BUDI WALUYO Bin AMAD SADJARI, semasa hidupnya menikah

dengan seorang perempuan bernama Basirah dan mempunyai 4

(empat) orang anak.

02. Bahwa ketika RUWIYAH Binti AMAD SADJARI bercerai dengan suami

pertama yang bernama KUSNAENI, maka kemudian sejak saat itu anak-

anak dari RUWIYAH Binti AMAD SADJARI yang bernama SURJONO Bin

KUSNAENI, PUJI WATINI Binti KUSNAENI dan MAHDI WIYATI al. WIJATI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binti KUSNAENI telah dirawat, dipelihara, dibesarkan dan disekolahkan oleh SARYONO al. SARJONO Bin AMAD SADJARI (Penggugat I), dikarenakan RUWIYAH Binti AMAD SAJARI kemudian menikah lagi dengan Sdr. PARTO, sedangkan KUSNAENI menikah lagi dengan orang Banyumas dan kemudian tinggal di Banyumas.

03. Bahwa anak-anak RUWIYAH Binti AMAD SADJARI sebagai anak keponakan Penggugat I, diperlakukan sebagaimana anak kandung Penggugat I sendiri dan disekolahkan, dipenuhi segala kebutuhannya, selanjutnya MAHDI WIYATI al. WIYATI al. WIJATI Binti KUSNAENI (Tergugat I) dinikahkan dengan Sdr. SURONO al. SOERONO pada sekira tahun 1974 dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak dan Sdr. SURONO al.SOERONO meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2016 meninggalkan ahli waris 4 (empat) orang anaknya yaitu :

03.1. NURUL SUSMIYATI Binti SURONO al. SOERONO, alamat Desa

Karangmangu Dukuh Serangreja RT. 06 RW. 01 Kecamatan

Sigaluh Kabupaten Banjarnegara, sebagai Tergugat II.

03.2. TULUS SUGIARTI Binti SURONO al. SOERONO, alamat Desa

Kliwonan Dukuh Karangluhur RT. 02 RW. 01 Kecamatan Kretek

Kabupaten Wonosobo, sebagai Tergugat III.

03.3. YUSUP WIDIYONO Bin SURONO al.SOERONO, alamat Desa

Singomerto Dukuh Karanganyar RT. 04 RW. 02 Kecamatan Sigaluh

Kabupaten Banjarnegara, sebagai Tergugat IV.

03.4. WAHYU SUTIYONO Bin SURONO al.SOERONO, alamat Desa

Badakarya Dukuh Wanatirta RT. 03 RW. 02 Kecamatan Punggelan

Kabupaten Banjarnegara, sebagai Tergugat V.

04. Bahwa SARYONO al. SARJONO Bin AMAT SADJARI (Penggugat I) dengan istri pertamanya yaitu PARINAH Al. NY. SARYONO al. NY. SARJONO (Penggugat II) memiliki harta bersama berupa tanah pekarangan yang diperoleh dengan membeli dari Sdr. KUSNAENI (mantan suami RUWIYAH Binti AMAD SADJARI) karena pada saat itu

Halaman 5 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2018/PN Bnr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah menikah dengan orang Banyumas yang bernama SUKIMAH tidak mau tinggal di Karangmangu sehingga rumahnya dibeli oleh Pak Achmad Suhid dan tanah tersebut dijual dan dibeli oleh SARYONO al.SARJONO Bin AMAT SADJARI yaitu tanah seluas kurang lebih + 200 M2 sesuai dengan data pada Buku C Desa No. 325 an. SARJONO Bin AMAD SADJARI (ejaan baru : SARYONO Bin AMAD SADJARI) yang mana tanah tersebut terletak di Desa Karangmangu RT. 006 RW. 001 Kecamatan Sigaluh, Kabupaten Banjarnegara dengan batas-batas sebagai berikut :

- a. Batas Sebelah Utara : Jalan Desa.
- b. Batas Sebelah Timur : Supardi/Bariyah, Maryadi.
- c. Batas Sebelah Selatan : Maryadi.
- d. Batas Sebelah Barat : Sungai Si Krisik

selanjutnya disebut sebagai TANAH/BARANG SENGKETA.

05. Bahwa Tanah/Barang Sengketa berupa sebidang tanah hak milik yang di Letter C Desa tertulis seluas l.k. 200 M2 di Blok Serang dalam wilayah Desa Karangmangu RT. 06 RW. 01 Kecamatan Sigaluh Kabupaten Banjarnegara adalah merupakan Hak Mutlak dan Sah dari Para Penggugat, yang dibuktikan dengan adanya peralihan nama dari di Buku C Desa dari Kusnaeni kepada Sarjono Bin Amad Sadjari sebagaimana tercantum dalam Buku C Desa No. 325 di Pemerintah Desa Karangmangu RT. 006 RW. 001 Kecamatan Sigaluh, Kabupaten Banjarnegara.
06. Bahwa pada masa kurun waktu l.k. tahun 1954 sampai dengan tahun 1968 SARYONO al. SARJONO Bin AMAD SADJARI (Penggugat I) menjadi Perangkat Desa (Polisi Desa), kemudian tahun 1968 sampai dengan tahun 1988 SARYONO al. SARJONO Bin AMAD SADJARI (Penggugat I) menjabat sebagai Kepala Desa Karangmangu Kecamatan Sigaluh Kabupaten Banjarnegara, dan pada sekira tahun 1976 setelah MAHDI WIYATI al.WIYATI al. WIJATI Binti KUSNAENI (Tergugat I) menikah dengan SOERONO al. SURONO, PARINAH al.NY.SARYONO al.SARJONO Bin AMAD SADJARI (Penggugat II) dengan sepersetujuan

Halaman 6 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2018/PN Bnr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SARYONO al. SARJONO Bin AMAD SADJARI (Penggugat I) dengan itikad baik menyelenggarakan kepada MAHDI WIYATI al. WIYATI al. WIJATI Binti KUSNAENI (Tergugat I) untuk menempati sebidang tanah milik Penggugat I dan Penggugat II hasil membeli dari almarhum Kusnaeni atau yang sekarang disebut sebagai barang/tanah sengketa- sebagai tempat tinggal yaitu tanah seluas + 200 M2 yang terletak di Desa Karangmangu RT. 06 RW. 01 Kecamatan Sigaluh Kabupaten Banjarnegara yang tercatat dalam Letter C Desa No. 325 an. SARJONO Bin AMAD SADJARI.

07. Bahwa pada waktu SARYONO al. SARJONO Bin AMAD SADJARI (Penggugat I) menjabat sebagai Kepala Desa yaitu sekira tahun 1968 sampai dengan 1988 dengan tanpa sepengetahuan SARYONO al. SARJONO Bin AMAD SADJARI (Penggugat I), dan bahkan tidak pernah ada laporan atau pemberitahuan dari bawahannya atau perangkat lain khususnya Sekretaris Desa/Carik Desa tentang adanya peralihan/lintiran dari Letter C Desa No. 325 an. SARJONO AMAD SADJARI ke Letter C Desa No. 395 atas nama WIJATI Al. NY.SOERONO, sehingga telah terjadi peralihan hak kepemilikan dari Penggugat I kepada Tergugat I – yang notabene tanpa sepengetahuan dan ijin dari Penggugat I- dan Penggugat I baru mengetahui hal tersebut setelah ada permasalahan ini, dan dalam proses terjadinya peralihan/lintiran dari Letter C Desa No. 325 ke C No. 395 tidak ada keterangan sebab peralihan apakah Jual Beli, Hibah atau Waris?? Karena nyata-nyata peralihan/lintiran tersebut tanpa sepengetahuan Penggugat I, yang mana selanjutnya sebidang tanah termaksud telah dimiliki, dikuasai dan dinikmati oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V sampai dengan sekarang. Sehingga dengan demikian Para Penggugat (Penggugat I dan Penggugat II) telah dirugikan baik materiil maupun immateriil dengan adanya

Halaman 7 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2018/PN Bnr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) yang dilakukan oleh Sdri.Mahdi Wiyati al. Wiyati al. Wijati al. Ny.Soerono selaku Tergugat I dan juga Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, serta selanjutnya juga oleh Pemerintah Desa Karangmangu Kecamatan Sigaluh Kabupaten Banjarnegara (Turut Tergugat I).
08. Bahwa disebelah timur tanah/barang obyek sengketa tanpa sepengetahuan Para Penggugat terdapat pula bangunan permanen milik Sdr. BARIYAH Binti WASLAM al. SUPARDI (Tergugat VI) yang berdiri menjorok di atas tanah sengketa seluas kurang lebih 2 meter persegi sehingga perbuatan Tergugat VI yang telah membuat bangunan menjorok ke tanah obyek sengketa milik Para Penggugat dan telah menguasai, memiliki serta menikmati tanah obyek sengketa milik Para Penggugat adalah telah melawan hukum dan sangat merugikan Para Penggugat.
09. Pada sekira tahun 1992 tanpa sepengetahuan Para Penggugat juga, ternyata Tergugat I juga telah melakukan pensertifikatan sebidang tanah seluas l.k. 200 m<sup>2</sup> yang termuat dalam Buku C Desa Nomor 395 an. WIJATI Al.NY.SOERONO melalui pensertifikatan yang diajukan kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banjarnegara (Turut Tergugat II) dan selanjutnya diterbitkanlah Sertifikat Hak Milik Nomor 60 an. WIJATI Al. NY. SURONO dengan luasan yang bertambah menjadi l.k. + 576 m<sup>2</sup>. yang pada hakekatnya tanah tersebut adalah tanah hak milik Para Penggugat. Sehingga dengan demikian Para Penggugat telah dirugikan oleh perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) yang dilakukan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banjarnegara (Turut Tergugat II).
10. Selanjutnya pada sekira tahun 1992 maka terbitlah Sertifikat Hak Milik Nomor 60 an. WIJATI Al. NY. SURONO tersebut yang prosesi administrasinya melalui Pemerintah Desa Karangmangu Kecamatan Sigaluh Kabupaten Banjarnegara (Turut Tergugat I). Sehingga tanah





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas l.k. 200 m2 yang sekarang di Sertifikat Hak Milik No. 60 menjadi seluas + 576 M2 mulai saat itu beralih penguasaannya dari Penggugat I kepada MAHDI WIYATI al.WIJATI al.Ny.SURONO al Ny. SOERONO (Tergugat I) dan kemudian ditempati oleh Tergugat I dan almarhum suaminya yang telah meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris 4 (empat) orang anak-anaknya yaitu Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V.

Dengan demikian tindakan yang dilakukan oleh MAHDI WIYATI al. WIJATI al.Ny. SURONO al. Ny. SOERONO (Tergugat I) dan anak-anaknya (Tergugat II,III,IV dan V), serta BARIYAH Binti WASLAM al. SUPARDI (Tergugat VI) yang bangunan tembok berupa kamar mandi telah menjorok seluas kurang lebih 2 meter persegi disebelah batas sebelah Timur, dan Pemerintah Desa Karangmangu Kecamatan Sigaluh Kabupaten Banjarnegara (Turut Tergugat I), Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banjarnegara (Turut Tergugat II) adalah merugikan kepentingan hukum Para Penggugat dan oleh karena itu adalah sah disebut perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad).

11. Bahwa pada sekitar bulan Ramadhan 1436 H/2015 M, SARYONO al. SARJONO Bin AMAD SADJARI (Penggugat I) telah berupaya dengan iktikad baik mendatangi MAHDI WIYATI al. WIJATI al.Ny.SURONO al. Ny.SOERONO (Tergugat I), almarhum suami Tergugat I yaitu SURONO al. SOERONO yang pada waktu itu masih hidup dan anak-anaknya Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, untuk secara baik-baik membicarakan masalah tanah tersebut karena tanpa sepengetahuan Para Penggugat sudah bersertifikat atas nama Tergugat I dan pada saat itu Tergugat I berjanji akan membayar tanah tersebut, namun di tunggu sampai Idul Fitri 1436 H/ 2015 M. tidak ada beritanya, akhirnya kemudian



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat I melaporkan hal tersebut kepada pihak Pemerintah Desa

Karangmangu guna memfasilitasi musyawarah.

12. Bahwa kemudian pada sekitar bulan Agustus 2015 telah terjadi musyawarah di tingkat Desa Karangmangu Kecamatan Sigaluh Kabupaten Banjarnegara antara pihak SARYONO al. SARJONO Bin AMAD SADJARI (Para Penggugat) dengan pihak MAHDI WIYATI al. WIJATI al. Ny. SURONO al. Ny. SOERONO (Tergugat I) yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa Karangmangu Kecamatan Sigaluh Kabupaten Banjarnegara namun tidak menghasilkan kesepakatan, karena jawaban dari MAHDI WIYATI al. WIYATI al. WIJATI al. NY. SURONO al. NY. SOERONO berbelit belit, berubah-ubah pertama menyampaikan bahwa tanah tersebut beli dan kemudian menyampaikan lagi hibah dan kemudian MAHDI WIYATI al. WIJATI al. NY. SURONO al. NY. SOERONO (Tergugat I) menyatakan dan mempersilakan SARYONO al. SARJONO Bin AMAD SADJARI supaya menempuh lewat jalur hukum.
13. Bahwa setelah tidak terjadi kesepakatan musyawarah di tingkat Pemerintah Desa Karangmangu, kemudian Para Penggugat berusaha dengan iktikad baik pula pada tanggal 23 September 2015 mencari solusi dengan melaporkan permasalahan ini kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banjarnegara supaya dilaksanakan Mediasi namun juga tidak berhasil.
14. Bahwa faktanya setelah tidak terjadi kesepakatan, MAHDI WIYATI al. WIJATI al. NY. SURONO al. Ny. SOERONO (Tergugat I) yang telah dirawat dan dibesarkan oleh Para Penggugat sama seperti anak kandung Para Penggugat sendiri karena memang Para Penggugat pada saat itu belum dan tidak dikaruniai anak justru malah membalas kebaikan yang tulus dari Para Penggugat dengan melaporkan kepada pihak Kepolisian saudara SARYONO al. SARJONO Bin AMAD SADJARI (Penggugat I) sebab telah melarang orang suruhan Tergugat I yang bernama PONIJAN al. BIKUN

Halaman 10 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2018/PN Bnr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika sedang memetik pohon kelapa diatas tanah sengketa atas tanah miliknya sebagai tindak pidana tipiring yang saat ini prosesi pro justisiannya telah selesai melalui Pengadilan Negeri Banjarnegara yaitu perkara

Pidana Nomor : 4/Pid.C/2016/PN.Bnr.

15. Bahwa perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI yang telah memiliki, menguasai, menikmati dan bahkan membuat Sertifikat Hak Milik Tanah No. 60 seluas + 200 M2 yang sekarang di Sertifikat menjadi seluas + 576 M2 tersebut jelas melawan hukum, dan berakibat timbulnya kerugian bagi Para Penggugat, bahkan juga telah melaporkan Penggugat I secara Pidana dan telah di putus oleh Pengadilan Negeri Banjarnegara No. 04/Pid.C/2016/PN.Bnr

tanggal 6 April 2016, dengan rincian kerugian sebagai berikut:

### KERUGIAN MATERIIL.

- 15.1. Tidak menikmati hasil dari tanah/tegalan tersebut bila ditanami dengan pohon setiap tahunnya menghasilkan sebesar Rp. 1.000.000,00 dihitung dari tahun 1976 sampai dengan gugatan ini diajukan atau 42 tahun x Rp. 2.000.0000,00 = Rp. 84.000.000,00 (delapan puluh empat juta rupiah) dan kolam ikan ukuran 5 M2 x 15 M2 bila disewakan 1 tahun Rp. 1.000.000,00 x 42 tahun = Rp. 42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah).

- 15.2. Kerugian materiil untuk mengurus perkara ini baik itu biaya non litigasi, biaya litigasi, akomodasi, transportasi, dll adalah sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

### KERUGIAN IMATERIIL.

Rasa malu telah dilaporkan pidana dan kemudian diputus oleh Pengadilan Negeri Banjarnegara dengan pidana kurungan selama 15 hari (lima belas) dan menyatakan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam keputusan hakim sebelum masa percobaan selama 1 (satu) bulan bulan, adalah sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah kerugian seluruhnya sebesar Rp. 84.000.000,00 + Rp. 42.000.000,00 + Rp. 100.000.000,00 + Rp. 100.000.000,00 = Rp. 326.000.000,00 (tiga ratus dua puluh enam juta rupiah).

16. Bahwa pada mulanya Para Penggugat berusaha untuk menyelesaikan secara kekeluargaan dengan Para Tergugat agar Para Tergugat segera pergi mengosongkan tanah sengketa tersebut namun Para Tergugat tidak ada iktikad baik untuk menyerahkan tanah milik Para Penggugat seluas + 200 M2 yang sekarang di SHM No. 60 menjadi seluas + 576 M2, bahkan pada sekitar tanggal 1 Mei 2016 Para Tergugat menebangi Pohon Kelapa sejumlah 3 batang pohon yang notabene itu dahulu yang menanam adalah Penggugat I sebanyak 6 batang pohon kelapa namun sekarang sudah habis ditebangi semua oleh Para Tergugat.
17. Bahwa karena Para Penggugat khawatir Para Tergugat mengalihkan/ mengoperkan tanah sengketa tersebut kepada orang lain, maka Para Penggugat mohon agar diletakkan sita jaminan di atasnya.
18. Bahwa oleh karena Para Penggugat telah ingin sekali segera menempati, memiliki, menguasai dan mengelola kembali tanah miliknya tersebut maka Para Penggugat ingin agar Para Tergugat segera pergi meninggalkan dalam keadaan kosong (tanpa penghuni) dan tanpa syarat sehingga tanah sengketa dapat segera kembali dalam kekuasaan Para Penggugat sebagai pemiliknya yang sah tanpa ada gangguan dari Para Tergugat.
19. Bahwa agar Para Tergugat mau melaksanakan putusan perkara ini nanti, mohon agar Tergugat dihukum membayar uang paksa kepada Para Penggugat sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehari, setiap ia lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan.
20. Bahwa Para Penggugat juga mohon putusan uit voerbaar bij voorraad. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara untuk memanggil para

Halaman 12 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2018/PN Bnr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak guna diperiksa dalam perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan

sebagai berikut :

P R I M A I R :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat dalam perkara ini.
3. Menyatakan bahwa tanah seluas + 200 M2 yang sekarang diKuasai dan dimiliki masuk dalam SHM No. 60 menjadi seluas + 576 M2 atas nama Tergugat I yaitu WIJATI Al. NY. SURONO (MAHDI WIYATI al. WIYATI al. WIJATI al.Ny. SURONO) adalah hak milik sah Para Penggugat.
4. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan tanah sengketa seluas + 200 M2 yang sekarang di SHM No. 60 menjadi seluas + 576 M2 atas nama WIJATI al. NY. SURONO (MAHDI WIYATI al. WIYATI al. WIJATI al.Ny. SURONO) kepada Para Penggugat.
5. Menyatakan sebagai hukum bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor : 60 yang luas seluruhnya + 576 M2 berupa tanah pekarangan yang terletak di Blok Serang Desa Karangmangu Kecamatan Sigaluh Kabupaten Banjarnegara atas nama Tergugat I WIJATI Al. NY. SURONO (MAHDI WIYATI al. WIYATI al. WIJATI al.Ny. SURONO) beralamat di Desa Karangmangu RT. 06 RW. 01 Kecamatan Sigaluh Kabupaten Banjarnegara yang diterbitkan oleh Turut Tergugat II batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum berikut segala akibat hukumnya.
6. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum.
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini.
8. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai tanah sengketa beserta Sertifikat Hak Milik atas tanah sengketa tersebut dengan mengharuskan Para Tergugat untuk menyerahkan kembali kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong (tanpa penghuni) dan tanpa syarat apapun bila mana perlu dengan bantuan POLRI.

Halaman 13 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2018/PN Bnr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehari, setiap ia lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan.
10. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat berupa Kerugian dengan rincian sebagai berikut :  
KERUGIAN MATERIIL.  
10.1. Tidak menikmati hasil dari tanah/tegalan tersebut bila ditanami dengan pohon setiap tahunnya menghasilkan sebesar Rp. 1.000.000,00 dihitung dari tahun 1976 sampai dengan gugatan ini diajukan atau sekitar 42 tahun x Rp. 2.000.000,00 = Rp. 84.000.000,00 (delapan puluh empat juta rupiah). dan kolam ikan ukuran 5 M2 x 15 M2 bila disewakan 1 tahun Rp. 1.000.000,00 x 42 tahun = Rp. 42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah).
- 10.2. Kerugian materiil untuk mengurus perkara ini baik itu biaya non litigasi, biaya litigasi, akomodasi, transportasi, dll adalah sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).  
KERUGIAN IMMATERIIL.  
Rasa malu telah dilaporkan pidana dan kemudian diputus oleh Pengadilan Negeri Banjarnegara dengan pidana kurungan selama 15 hari (lima belas) dan menyatakan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam keputusan hakim sebelum masa percobaan selama 1 (satu) bulan bulan, adalah sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).  
Jumlah kerugian seluruhnya sebesar Rp. 84.000.000,00 + Rp. 42.000.000,00 + Rp. 100.000.000,00 + Rp. 100.000.000,00 = Rp. 326.000.000,00 (tiga ratus dua puluh enam juta rupiah).
11. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh pada putusan ini.
12. Menyatakan putusan perkara ini serta merta dapat dijalankan terlebih dahulu walau ada verzet, banding atau kasasi dari Para Tergugat dan Para Turut Tergugat.

Halaman 14 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2018/PN Bnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini.

S U B S I D A I R

Atau, Ex aequo et bono.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II masing-masing menghadap Kuasanya tersebut sedangkan Tergugat VI menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Ahmad Nur Hidayat, SH., MH. Hakim pada Pengadilan Negeri Banjarnegara, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 22 Februari 2018, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan

Penggugat tersebut, yang isinya tidak mengalami perbaikan dan perubahan;

Menimbang, bahwa **Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V telah memajukan Jawaban / tangkisan** terhadap gugatan itu, bahwa:

## I. DALAM EKSEPSI

Bahwa berdasarkan Pasal 136 HIR jo 135 Rv, Eksepsi adalah bantahan atau tangkisan TERGUGAT untuk menangkis gugatan PENGUGAT yang tidak mengenai pokok perkara, dan jika berhasil dapat menyudahi pemeriksaan perkara.

Bahwa Tergugat I, s/d Tergugat V (konvensi) secara tegas dan berdasarkan hukum MENOLAK seluruh dalil posita dan petitum karena cacat formil, obscuur libele, karena tidak berdasarkan hukum dan melanggar Pasal 1-8 Rv. Adapun alasan penolakan tersebut didasarkan kepada tinjauan yuridis berikut ini:

### A. **TINJAUAN YURIDIS TENTANG LETTER C**

a) Bahwa asal-usul lahirnya Letter C/Petuk D didasarkan pada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang RI No.11 tahun

Halaman 15 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2018/PN Bnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1959 Tentang Pajak Hasil Bumi (PHB), Sifat pengenaan pajak berdasarkan peraturan ini dilakukan dengan penerbitan surat pajak yang sebelumnya tidak dikenakan pajak verponding atau verponding Indonesia.

- b) Bahwa selanjutnya Letter C sejak dahulu cenderung menimbulkan kekacauan dan konflik pertanahan, hingga pada akhirnya Mahkamah Agung, melalui yurisprudensi tanggal 10 Februari 1960

nomor 34/K/Sip/1960, menegaskan sbb:

Surat petuk pajak bumi bukan merupakan suatu bukti mutlak, bahwa sawah sengketa adalah milik orang yang namanya tercantum dalam petuk pajak bumi tersebut, akan tetapi petuk itu hanya merupakan suatu tanda siapakah yang harus membayar pajak dari sawah yang bersangkutan (Subekti-Tamara, J., 1961, Kumpulan Putusan Mahkamah Agung mengenai Hukum Adat, Gunung Agung, Jakarta, halaman 153).

- c) Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI No.11 tahun 1959 Tentang Pajak Hasil Bumi, ditegaskan bahwa : masa pajak lamanya 10 Tahun dan atau kurang dari 10 tahun setelah itu dilakukan Verifikasi/Pembaharuan data leter C yang dikenal di masyarakat dengan sebutan PEMUTIHAN GIRIK.

Bukan pемlintiran Leter C.

- d) Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI No.11 tahun 1959 Tentang Pajak Hasil Bumi huruf (c) di atas dijelaskan mengenai proses verifikasi dan Ciri-ciri girik/leter C sbb : (1) bagi Subjek pajak asal dalam buku C dicatat menggunakan tinta berwarna hitam dan (2) terhadap girik /leter C hasil dari mutasi/pecahan karena peralihan wajib pajak, dalam buku C dicatat menggunakan tinta berwarna merah. Selanjutnya (3) setelah dilakukan verifikasi/Pembaharuan pajak, Girik/leter C, asal dan hasil

Halaman 16 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2018/PN Bnr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mutasi/pecahan tersebut, (4) data dibukukan kembali dengan nomor baru dan data Subjek dan Objek pajak hasil pembaharuan dinyatakan sebagai data asal dan semuanya dicatat kembali dengan tinta berwarna hitam, sedangkan (5) data yang lama dinyatakan tidak dipergunakan lagi/tidak berlaku lagi.

- e) Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria N0.2 tahun 1962, keputusan Menteri Dalam Negeri No. SK.26/DDA/1970, tanggal 14 Mei 1970, dan keputusan Mahkamah Agung RI No. Reg. 34.K/Sip/1960, tanggal 10 Februari 1960, ditegaskan kembali bahwa: girik/Letter C tidak dapat digunakan sebagai dasar penentuan status hukum /hak atau alas hukum dalam peralihan hak atas tanahnya.
- f) Bahwa selanjutnya untuk mencegah terjadinya sengketa tanah secara berkepanjangan pemerintah melalui Surat Badan Koordinasi Bantuan Pemantapan Stabilitas Nasional (BAKORTANAS) No.B/288/Satnas/ IV/1989, tanggal 25 April 1989, hal status girik/ketitir/Petuk D dan riwayat tanah bukan merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah, sehingga dengan demikian apabila diperlukan pembuktian hak atas tanah, tidak menjadi tugas petugas pajak.
- g) Bahwa kemudian Pemerintah melalui Surat Menteri Keuangan RI No. S-252/MK-04/1989, tanggal 2 Maret 1989, hal : girik/ketitir/petuk D sebagai salinan kohir pajak bumi, dan riwayat tanah hanya merupakan bukti administrasi di bidang perpajakan dan bukan merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah.
- h) Bahwa kemudian ditindaklanjuti melalui Surat Edaran Direktur Pajak Bumi dan Bangunan No. SE-18/PJ-7/1989, tanggal 10 Maret 1989, hal: girik/ketitir/petuk D sebagai salinan kohir pajak bumi,

Halaman 17 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2018/PN Bnr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menegaskan bahwa girik/ketitir/petuk D dan riwayat tanah bukan merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah.

- i) Bahwa yang dimaksud dengan girik/Letter C berdasarkan UU No.12/1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan adalah DKOP/KP.PBB (Keterangan Objek Pajak).
- j) Bahwa dengan demikian minimal pada suatu daerah Kantor IPEDA telah melakukan verifikasi pembaruan girik/leter C sebanyak 3 (tiga) kali sampai dengan pergantian surat pengenaan pajak dengan nama Pajak Bumi dan Bangunan disingkat PBB sebagaimana diatur dalam ketentuan UU Nomor 12 tahun 1985, tentang Pajak bumi dan Bangunan.
- k) Bahwa kemudian berdasarkan Surat Edaran Dirjen Pajak No. 15/PJ.6/1993, tanggal 27 maret 1993, yang isinya antara lain terhitung mulai tanggal 1 April 1993, para Kepala KP. PBB tidak dibenarkan menerbitkan girik/ Letter C/petok D keterangan Objek pajak (KP.PBB 41) atau sejenisnya.
- l) Bahwa berdasarkan surat edaran Dirjen Pajak No. 15/PJ.6/1993, tanggal 10 Juni 1993, hal tindak lanjut larangan penerbitan girik, ketitir, Petuk D, Keterangan Objek Pajak (KP.PBB 41), menegaskan bahwa para kepala KP.PBB tidak dibenarkan lagi memberikan pelayanan yang berhubungan dengan sebagaimana dimaksud pada pokok surat.

Berdasarkan uraian kajian di atas dapat disimpulkan bahwa Letter C, Pethuk D, Ketitir, Girik bukan sebagai bukti hak milik atas tanah atau sawah, namun hanya sebatas bukti pembayaran pajak. Dengan demikian sudah sepatutnya dan berdasarkan hukum gugatan ditolak karena diajukan oleh pihak yang tidak memiliki legal standy / kuwalitas hukum.

## B. TINJAUAN YURIDIS TENTANG SERTIFIKAT TANAH

1. Bahwa secara yuridis normative aturan main tentang hak atas tanah di Indonesia diatur berdasarkan Pasal 15 jo Pasal 16a jo

Halaman 18 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2018/PN Bnr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 19 jo Pasal 20 UU No.5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok

Agraria adalah : Pasal 19 sbb :

(1) Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan

pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia

menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan

Pemerintah.

(2) Pendaftaran tanah tersebut dalam ayat (1) pasal ini meliputi:

a. Pengukuran perpetaan dan pembukuan tanah

b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak

tersebut.

c. Pemberian surat-surat tanda bukti hak (sertifikat) yang

berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.

b) Bahwa berdasarkan Pasal 20 UU No.5 tahun 1960 tentang Pokok-

Pokok Agraria Hak Milik adalah hak turun menurun, terkuat dan

terpenuhi yang dapat dipunyai orang atas tanah dengan mengingat

ketentuan dalam Pasal 6. Hak milik dapat beralih dan dialihkan

kepada pihak lain.

c) Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (20) Peraturan Pemerintah No.24

Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, ditegaskan bahwa

sertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud

Pasal 19 Ayat (2) huruf (c) UUPA untuk hak atas tanah, hak

pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan

hak tanggungan yang masing-masing sudah di bukukan dalam

buku tanah yang bersangkutan.

d) Bahwa berdasarkan Pasal 4 Ayat (1) jo Pasal 3 huruf (a) PP

No.24/1997 ttg Pendaftaran Tanah ditegaskan bawa untuk

memberikan kepastian dan perlindungan hukum sebagaimana

dimaksud Pasal 3 huruf (a) kepada pemegang hak yang

bersangkutan diberikan sertifikat hak atas tanah.

e) Bahwa berdasarkan Pasal 32 PP24/1997 ttg Pendaftaran Tanah,

ditegaskan bahwa sertifikat hak atas tanah merupakan surat bukti

hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai

Halaman 19 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2018/PN Bnr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada

dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan

f) Bahwa menurut Douglas J.Willem dalam buku Adrian Sutedi

(2012;205) pendaftaran tanah adalah “pekerjaan yang kontinu dan

konsisten atas hak-hak seseorang sehingga memberikan informasi

dan data administrasi atas bagian-bagian tanah yang di daftarkan”

g) Bahwa menurut Aartje Tehupeiory (2012:7) menyatakan bahwa

pendaftaran tanah sebagai “rangkaiian kegiatan yang dilakukan

pemerintah secara terus-menerus dan teratur berupa pengumpulan,

pengolahan, pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan data

fisik dan yuridis dalam bentuk peta dan daftar mengenai bidang-

bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun termasuk pemberian

sertifikat sebagai tanda bukti haknya” (Vide Pasal 19 UUPA).

Dengan demikian sudah sepatutnya dan berdasarkan hukum

gugatan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (NO) karena

diajukan oleh pihak yang tidak memiliki legal standy / kuwalitas hukum.

## C. TINJAUAN YURIDIS TENTANG AHLI WARIS

a) Bahwa secara yuridis normative telaah tentang ahli waris di atur

dalam BUKU KEDUA TENTANG BENDA (VAN ZAKEN) BAB XII

Bagian 1 Pasal 830 KUH Perdata.ditegaskan bahwa ” Pewarisan

hanya terjadi karena kematian”.

b) Bahwa berdasarkan Pasal 832 ditegaskan : “Menurut undang-

undang, yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah,

baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar

perkawinan, dan suami atau isteri yang hidup terlama, menurut

peraturan-peraturan berikut ini.”

c) Bahwa berdasarkan Pasal 834. Ahli waris berhak mengajukan

gugatan untuk memperoleh warisannya terhadap semua orang

yang memegang besit .....Dia boleh mengajukan gugatan itu untuk

seluruh warisan bila ia adalah satu-satunya ahli waris, atau hanya

untuk sebagian bila ada ahli waris lain.





- d) Bahwa berdasarkan Pasal 835. Tuntutan itu menjadi lewat waktu dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun, terhitung dan hari terbukanya warisan itu.
- e) Bahwa berdasarkan Pasal 836. Agar dapat bertindak sebagai ahli waris, seseorang harus sudah ada pada saat warisan itu dibuka, dengan mengindahkan ketentuan dalam Pasal 2 kitab undang-undang ini.
- f) Bahwa berdasarkan Pasal 1047 s/d 1050 KUH Perdata ditegaskan sebelum adanya bukti (het rechtfeit) putusan pengadilan yang BHT tentang siapa-siapa ahli waris untuk dapat ditarik menjadi PIHAK TERGUGAT dan atau PENGGUGAT tentu harus diputuskan terlebih dahulu melalui pengadilan dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tentang siapa orang yang berhak menjadi pewaris atas tanah in casu yang memiliki LEGAL STANDY. Dengan demikian sudah sepatutnya dan berdasarkan hukum gugatan ditolak karena diajukan oleh pihak yang tidak memiliki legal standby / kuwalitas hukum dan error in persona.

## D. TINJAUAN YURIDIS TENTANG JUAL BELI

- a) Bahwa secara yuridis normative kajian tentang perikatan jual beli telah diatur secara khusus di dalam BUKU II BAB V ttg JUAL BELI KUH Perdata sbb:
- b) Bahwa berdasarkan Pasal 1457 ditegaskan bahwa Jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan.
- c) Bahwa berdasarkan Pasal 1458 jo Pasal 1465 ditegaskan unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam Jual beli adalah (1) adanya kesepakatan tentang barang antara Pihak Penjual dan Pembeli ; (2) adanya kesepakatan harga barang, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar. (3) Harga beli harus ditetapkan oleh kedua belah pihak.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) Bahwa berdasarkan Pasal 1459, ditegaskan bahwa Hak milik atas barang yang dijual tidak pindah kepada pembeli selama barang itu belum diserahkan menurut Pasal 612, 613 dan 616.
- e) Bahwa berdasarkan Pasal 1466 ditegaskan bahwa jual-beli harus dibuktikan dengan adanya akta otentik jual beli
- f) Bahwa menurut Ter Haar jual-beli tanah adat menurut Hukum Adat merupakan perbuatan pemindahan hak, yang sifatnya tunai, riil dan terang. (a) Sifat tunai berarti bahwa penyerahan hak dan pembayaran harganya dilakukan pada waktu yang pasti. Selanjutnya (b) sifat riil berarti bahwa dengan mengucapkan kata-kata dengan mulut saja belumlah terjadi jual-beli hal ini berdasarkan yurisprudensi MA No. 271/K/Sip/1956 dan No. 840/K/Sip/1971.
- g) Bahwa selanjutnya berdasarkan uraian (f) di atas berarti jual beli dianggap telah terjadi bila telah dipenuhi syarat sbb: (1) adanya penulisan kontrak jual-beli ( 2 ) dilakukan di muka (di hadapan) Kepala Kampung/Kepala Desa disaksikan Aparat Desa dan (3) adanya pembayaran/penerimaan harga oleh penjual (dari pembeli), meskipun tanah yang bersangkutan masih berada dalam penguasaan penjual (Boedi Harsono, sub (d) "Perkembangan Hukum Tanah Adat Melalui Yurisprudensi" dalam Simposium Undang-Undang Pokok Agraria dan Kedudukan Tanah-Tanah Adat Dewasa ini, Banjarmasin, 7 Oktober 1977, hlm.50)
- h) Bahwa dalam perkembangan selanjutnya, sejak berlakunya Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1961 yang telah diganti dengan PP 24 Tahun 1997 ttg Pendaftaran Tanah, ditegaskan jual beli dilakukan oleh para pihak di hadapan PPAT yang bertugas membuat akta otentiknya sebagai alat bukti terjadinya jual-beli sesuai isi yurisprudensi No. 1363/K/Sip/1997.
- i) Bahwa uraian huruf (h) di atas ditegaskan kembali oleh MARI melalui yurisprudensi tanggal 22-10-1975, No. 1122K/Sip/1973 dan

Halaman 22 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2018/PN Bnr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yurisprudensi MARI NO.3045K/Pdt/1991, ditegaskan perbuatan hukum jual beli dibawah tangan adalah tidak sesuai dengan Pasal

1320 KUH Perdata, artinya jual beli yang cacat hukum.

- j) Bahwa kemudian dalam perkembangannya ketentuan jual beli di atas diperkuat kembali oleh MA melalui yurisprudensi No.952/K/Sip/1974 yaitu jual-beli adalah sah apabila memenuhi syarat yang ditentukan dalam KUH Perdata atau sesuai hukum jual-beli yang dilakukan menurut hukum adat secara riil, kontan dan diketahui/disaksikan/dihadapan oleh Kepala Kampung.

Dengan demikian sudah sepatutnya dan berdasarkan hukum

gugatan ditolak karena diajukan oleh pihak yang tidak memiliki legal standy / kuwalitas hukum.

Selanjutnya bertolak dari uraian tinjauan yuridis di atas dapat diuraikan

beberapa alasan yang sekiranya patut dan berdasarkan hukum untuk dapat

mengabulkan eksepsi PARA TERGUGAT untuk seluruhnya dan atau tidak

diterimanya dan atau ditolaknya (NO) gugatan 1/Pdt.G/2018/PN.Bnr

tersebut, sebagai berikut :

**1. KWALITAS PENGGUGAT (LEGAL STANDY) TIDAK JELAS.**

- a) Bahwa PENGGUGAT tidak memiliki LEGAL STANDY untuk menggugat mengingat inti perihal gugatan adalah tentang Perbuatan Melawan Hukum yang tunduk kepada Pasal 1365 KUH Perdata jo Pasal 1320 KUH Perdata maka dapat disimpulkan bahwa antara PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II dengan PARA TERGUGAT tidak ada hubungan perikatan apapun yang dapat dikategorikan sebagai hubungan perjanjian dengan syarat sah sbb:
- 1) Antara PARA PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT tidak ada kesepakatan untuk mengikatkan diri
  - 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
  - 3) Suatu hal tertentu
  - 4) Suatu sebab yang halal.

- b) Bahwa inti yang menjadi dasar gugatan PMH dari para PENGGUGAT hanya berupa surat pajak tanah berupa Letter C,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka berdasarkan Yurisprudensi 25-6-1973 No. 84K/Sip/1973 catatan dari buku desa (Letter C) tidak dapat dipakai sebagai bukti hak milik.

- c) Bahwa, oleh karena itu, sudah sepatutnya dan berdasarkan Pasal 15 jo Pasal 16 huruf a jo Pasal 19 Jo Pasal UU POKOK AGRARIA No.5/1960, PARA PENGGUGAT adalah PIHAK yang tidak memiliki LEGAL STANDY.

- d) Bahwa berdasarkan Yurisprudensi MARI tanggal 13 Desember 1958 No. 4 K/Sip/1958, menegaskan bahwa syarat materiil atau syarat mutlak untuk menuntut seseorang di depan Pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara kedua pihak.

- e) Bahwa selanjutnya berdasarkan yurisprudensi MARI tanggal 28-8-1976 No.201K/Sip/1974 PENGGUGAT tidak berkualitas/ tidak memiliki (legal standby). Maka, sudah sepatutnya gugatan NO

- f) Bahwa berdasarkan yurisprudensi MARI tanggal 21 Agustus 1974 No.565 K/Sip/1973 ditegaskan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar gugatan tidak sempurna, dalam hal ini karena hak PENGGUGAT atas tanah sengketa a quo tidak jelas legal stendy-nya. Maka, sudah sepatutnya gugatan NO

- g) Bahwa berdasarkan yurisprudensi No. 503 K/Sip/ 1974 ttgl 12 April 1977 gugatan tidak sempurna sebab PARA PENGGUGAT bukan sebagai pihak yang berkualitas sebagai pihak berperkara (Gemis Aan Hoedaningheid), oleh karena itu gugatan tidak dapat diterima (NO).

Dengan demikian sudah sepatutnya dan berdasarkan hukum gugatan ditolak karena diajukan oleh pihak yang tidak memiliki legal standby / kuwalitas hukum.

## 2. NIBIS IN IDEM,

- a) Bahwa gugatan ini sama dengan gugatan terdahulu dan cenderung bertentangan dengan program reformasi agraria yang dicanangkan oleh Pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Halaman 24 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2018/PN Bnr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Bahwa pada pokoknya yang menjadi dasar dalil gugatan perkara nomor 1/Pdt.G/2018/PN.Bnr ini sama persis (copy paste) dengan dalil gugatan terdahulu dalam perkara No.12/Pdt.G/2016/PN.Bnr yang telah diperiksa dan diputus oleh PN Banjarnegara dan telah dilakukan pemeriksaan setempat 14 Desember 2016, dan tanggal 19 Desember dan 4 Januari 2017 pemeriksaan saksi-saksi dari Penggugat P1 (Chomsiah), P2 (Purwo Saputro), P3 (Maidah), (P4) Surjono, serta pemeriksaan saksi-saksi dari Tergugat T1(Arjo Suprpto Suwarno), T2 (Edi Suwarno) ,T3 (Ponijan) dan T4 (Amad Sadiri).
- c) Bahwa berdasarkan yurisprudensi 19 Desember 1970, No.350 K/Sip/1970 ditegaskan karena perkara ini sama dengan perkara yang terdahulu, baik mengenai substansi pokok dalil gugatannya, maupun objek-objek perkara dan juga PENGGUGAT-PENGUGATNYA..., maka sudah sepatutnya dan selazimnya gugatan tidak dapat diterima/ ditolak (NO).
- d) Bahwa berdasarkan yurisprudensi MARI tanggal 3 Oktober 1973 No.588 K/Sip/1973 jo Yurisprudensi MARI tanggal 6 Januari 1976 No.497 K/Sip/1973 Gugatan PENGUGAT nibis in idem dan atau RES JUDICATA yaitu terbukti bahwa secara substansial inti pokok dalil-dalil dalam Perkara yang disengketakan a qou 01/Pdt.G/2018/PN.Bnr sudah pernah diperiksa, dilakukan pemeriksaan setempat, diadili dan diputus oleh majelis hakim perkara Nomor 12/Pdt.G/2016/PN.Bnr, Tertanggal 30 Januari 2017.
- e) Bahwa berdasarkan Pasal 23 Ayat (1) UU No 4/2004 ttg KeKuasaan Kehakiman, maka sudah sepatutnya gugatan tidak dapat diterima atau ditolak.

### 3. KOMPETENSI ABSOLUT

- a) Bahwa inti pokok perkara adalah tentang perbuatan melawan hukum, namun setelah diteliti secara seksama ternyata dalil-dalil

Halaman 25 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2018/PN Bnr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posita yang menjadi dasar gugatan tidak bersesuaian dengan petitumnya terbukti bila inti gugatan adalah sengketa PMH namun dalam dalil-dalil yang menjadi dasar gugatan mengerucut kepada sengketa ADMINISTRASI NEGARA yaitu pembatalan produk

lembaga administrasi negara berupa Sertifikat Hak Milik

- b) Bahwa secara hukum pembatalan sertifikat tanah adalah menjadi kewenangan absolute PENGADILAN TATA USAHA NEGARA wilayah Provinsi Jawa Tengah (Vide. Pasal 134 HIR jo Pasal 133 HIR jo Pasal 47 jo Pasal 48 Ayat (1) dan Ayat (2) jo Pasal 50 UU No.5 Tahun 1986 tentang PTUN jo Pasal 53 ayat (10 dan Ayat (2) UU No. 9 tahun 2004 tentang Perubahan UU No.5 Tahun 1986 Tentang PTUN.
- c) Bahwa berdasarkan Yurisprudensi tanggal 6 Januari 1976 No.1198 K/Sip/1973, ditegaskan karena pengeluaran sertifikat itu semata-mata wewenang Administrasi dan bukan wewenang Pengadilan sehingga pembatalannya juga wewenang Administrasi, bukan Pengadilan.
- d) Bahwa berdasarkan Yurisprudensi tanggal 6 Januari 1976 No.350 K/Sip/1968: pembatalan surat bukti hak milik yang dikeluarkan oleh instansi Agraria secara sah, bukan wewenang Pengadilan Negeri, melainkan wewenang administrasi.
- e) Bahwa berdasarkan yurisprudensi MA No. 149K/Sip/1958; tanggal 21-6-1958 ditegaskan bahwa Pengadilan Negeri tidak berKusa mengubah atau membatalkan keputusan desa mengenai sawah atau tanah pakulen/yasan (Busarah Muhammad, Pokok-pokok Hukum Adat,1991:109).
- f) Bahwa berdasarkan yurisprudensi MA No. 301/K/Sip/ 1958, tanggal 18-10-1958 ditegaskan bahwa penunjukan tanah pekulen/yasan adalah semata-mata dari Rapat Desa yang diberikan kepadanya

Halaman 26 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2018/PN Bnr





oleh hukum adat, Pengadilan Negeri tidak berhak meninjau benar tidaknya putusan Rapat Desa.

Dengan demikian sudah sepatutnya dan berdasarkan hukum gugatan tidak dapat diterima atau ditolak karena sudah selazimnya secara hukum sengketa **pembatalan sertifikat tanah adalah wilayah**

**KEPUTUSAN ADMINISTRASI NEGARA yang kewenangannya di**

**PTUN**

#### 4. GUGATAN OBSCUUR LIABLE

a) Bahwa inti pokok perkara yang diajukan oleh PENGUGAT tentang

Perbuatan Melawan Hukum, namun dalil-dalil fundamentum petendy/positanya hampir keseluruhan tidak jelas dan kabur (obscuur libel) dan bahkan berujung kepada sengketa terbitnya sertifikat hak milik atas tanah yang sepatutnya menjadi kewenangan absolute PENGADILAN TATA USAHA NEGARA Provinsi Jawa Tengah (Vide. Pasal 134 HIR jo Pasal 133 HIR jo Pasal 47 jo Pasal 48 Ayat (1) dan Ayat (2) jo Pasal 50 UU No.5 Tahun 1986 tentang PTUN jo Pasal 53 ayat (10 dan Ayat (2) UU No. 9 tahun 2004 tentang Perubahan UU No.5 Tahun 1986 Tentang PTUN.

b) Bahwa ketentuan pada uraian huruf (a) di atas diperkuat oleh MA dengan yurisprudensi tanggal 6 Januari 1976 No.1198 K/Sip/1973, ditegaskan karena pengeluaran sertifikat itu semata-mata wewenang Administrasi dan bukan wewenang Pengadilan sehingga pembatalannya juga wewenang Administrasi, bukan Pengadilan.

c) Bahwa selain yang disebutkan dalam huruf (b) MA kembali menegaskan dalam yurisprudensi tanggal 6 Januari 1976 No.350 K/Sip/1968: bahwa pada prinsipnya pembatalan surat bukti hak milik yang dikeluarkan oleh instansi Agraria secara sah, bukan wewenang Pengadilan Negeri, melainkan wewenang administrasi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 1 angka 4 juncto Pasal 2 huruf a UU No.5/ 1986 jo UU No.9/2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ditegaskan bahwa sengketa administrasi pertanahan atau Sertifikat Hak Atas Tanah adalah kewenangan absolute PERADILAN TATA USAHA NEGARA. Dan tidak menjadi kewenangan PTUN atau menjadi kewenangan Peradilan Umum bila Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata, umpamanya keputusan yang menyangkut masalah jual beli yang dilakukan antara instansi pemerintah dan perseorangan yang didasarkan pada ketentuan hukum perdata. (Vide. Penjelasan Atas Pasal 2 UU No.5/1986 ttg PTUN).
- e) Bahwa berdasarkan Pasal 53 Ayat (1) jo Pasal 47 UU No.5/ 1986 jo UU No.9/2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ditegaskan “orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau direhabilitasi. Artinya orang yang diperkenankan oleh UU untuk mengajukan gugatan hanya orang atau badan hukum perdata yang memiliki LEGAL STANDY.
- f) Bahwa berdasarkan Pasal 47 UU No.5/1986 menjadi kewenangan mutlak Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara. Dengan demikian jelas pula bahwa dalam perkara a quo Pengadilan Negeri Banjarnegara tidak berwenang.
- g) Bahwa gugatan PENGGUGAT kabur, tidak jelas/obscuur liable, di dalam dalil gugatan sebanyak 20 (dua puluh) poin PENGGUGAT

Halaman 28 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2018/PN Bnr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak menguraikan secara jelas peraturan-peraturan mana yang telah dilanggar oleh TERGUGAT I s/d TERGUGAT V dan VI, selain itu pula PENGGUGAT tidak menguraikan secara jelas batas-batas tanah milik TERGUGAT I yang dalilkan oleh PENGGUGAT sebagai tumpang tindih dengan tanah yang didalilkan sebagai milik PENGGUGAT.

- h) Bahwa berdasarkan Yurisprudensi MA RI, tanggal 17/4/1979 No.1149 K/Sip/1975 , gugatan yang tidak dengan jelas menyebutkan letak/ batas-batas tanah sengketa, sepatutnya tidak dapat diterima.
- i) Bahwa di dalam posita/fundamentum petendy dan petitum secara terang dan jelas (obscuur libel) PENGGUGAT telah nyata-nyata menggabungkan dua perkara yaitu perkara administrasi tentang pembatalan sertifikat tanah seperti diuraikan oleh PENGGUGAT dalam petitum yang kewenangan absolutnya berada di PTUN dan sengketa Perbuatan Melawan Hukum yang menjadi kewenangan peradilan umum.
- j) Bahwa berdasarkan Yurisprudensi MA-RI No. 201 K/Sip/1974 tertanggal 28 Januari 1976, menurut Prof.Dr. R. Supomo, SH dalam bukunya Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri di dalam Prosedur Perdata di muka Pengadilan landraad dahulu, Raad van Justisi (kamar ke tiga) Jakarta dalam Putusannya tanggal 10 Juni 1939 mengatakan, "antara gugat-gugat yang digabungkan harus ada hubungan batin (innerlijk amehang), maka sesuai juga dengan pasal 134 dan 135 RV, sudah selazimnya dan sepatutnya kumulasi gugatan semacam ini tidak dibenarkan dan melanggar tertib hukum acara (process orde) oleh karena itu tidak dapat diterima (NO). Dengan demikian sudah sepatutnya dan berdasarkan hukum

gugatan tidak dapat diterima atau ditolak (NO) karena obscuur libel.

## 5. GUGATAN KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Bahwa mengingat dengan tidak diikut sertakannya RUWIYAH dan KUSNAENI orang tua kandung TERGUGAT I dan tidak diikutsertakannya kakak kandung TERGUGAT I bernama SURYONO Bin KUSNAENI dan juga tidak diikutsertakannya SUKIMAH istri ke-2 KUSNAENI bersama sama anak-anaknya yaitu Muhammad Arif Triyadi, Muhammad Tejo Choeri, Muhammad Kabul Yuwono, Muhammad Abdullah Syarif, Muhammad Nurul Kusnaeni, Muhammad Tofik Hiyatullah sebagai Pihak dalam perkara a quo, maka berdasarkan BUKU KEDUA TENTANG BENDA (VAN ZAKEN) BAB XII Bagian 1 Pasal 830 KUHPerdara.ditegaskan bahwa " Pewarisan hanya terjadi karena kematian". Pasal 832 jo Pasal 833 jo 834 jo 835 jo 838 jo 839 jo 840 KUH PERDATA jo Pasal 1047 s/d 1050 KUHPerdara ditegaskan sebelum adanya bukti (het rechtfeit) putusan pengadilan yang BHT tentang siapa-siapa ahli waris dari Tuan SURONO (alm), maka TERGUGAT I, II, III, IV, V, bukanlah PIHAK yang memiliki LEGAL STANDY untuk ditarik sebagai PIHAK TERGUGAT. Pasal 49 Ayat (1b) dan Ayat (3) jo Pasal 50 UU No.7/1989 ttg Peradilan Agama Jo Pasal Pasal 50 UU No.8/2004 tt Perubahan Atas UU No.2/1986 ttg Peradilan Umum gugatan kurang pihak dan sudah sepatutnya ditolak (NO) atau setidaknya tidak dapat diterima, hal ini ditegaskan dalam yurisprudensi berikut:
- (1) Bahwa berdasarkan Yurisprudensi MARI tanggal 3-8-1960 No.218K/Sip/1960 juncto Yurisprudensi MARI tanggal 30-9-1972 No.938K/Sip/1971 ditegaskan pembatalan hubungan hukum antara TERGUGAT dengan pihak ketiga harus dibatalkan karena untuk itu pihak ketiga harus diikutsertakan sebagai TERGUGAT.

Halaman 30 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2018/PN Bnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (2) Bahwa berdasarkan Yurisprudensi MARI tanggal 4 -10-1972 No.1035 K/Sip/1973 ditegaskan bahwa jual beli antara TERGUGAT dengan Pihak ketiga (tidak dapat dibatalkan tanpa diikutsertakannya orang ketiga tersebut sebagai TERGUGAT dalam perkara.
- (3) Bahwa berdasarkan Yurisprudensi MARI tanggal 11-11-1975 No.1078K/Sip/1972 ditegaskan untuk terpenuhinya syarat formil, maka penjual tanah sengketa a quo yaitu harus juga dihadirkan dan diikutsertakan sebagai pihak TERGUGAT atau TURUT TERGUGAT
- b) Bahwa berdasarkan Yurisprudensi MA RI ttgl. 19-8- 1975 No.312 K/Sip/1974 dan mengingat secara hukum Pemerintah Kabupaten Banjarnegara adalah Pelaksana tugas pemerintahan di bawah Gubernur Jawa Tengah cq Presiden RI, dan serta Badan Pertanahan Nasional sebagai pelaksana tugas Administrasi Pertanahan tidak bertanggung jawab langsung kepada Pemerintah RI (Presiden RI), namun bertanggung jawab kepada Kanwil BPN/ATR cq Kementerian BPN/ATR. Maka dengan tidak ditarinya PRESIDEN RI, GUBERNUR JAWA TENGAH, KEMENTERIAN ATR/BPN DAN KANWIL ATR/BPN JAWA TENGAH berakibat gugatan kurang pihak (plurium litus consortium) dan sepatutnya ditolak (NO) atau tidak dapat diterima.
- Dengan demikian sudah sepatutnya dan berdasarkan hukum gugatan tidak dapat diterima atau ditolak (NO) karena kurang pihak (plurium litus consortium).
- 6. ERROR IN PERSONA (GEMIS AAN HOEDANINGHEID)**
- a) Bahwa dengan ditariknya TERGUGAT II s/d TERGUGAT V membuktikan bahwa gugatan error in persona dan melanggar hukum berdasarkan:



- (1) Bahwa berdasarkan Pasal 832 jo Pasal 833 jo 834 jo 835 jo 838 jo 839 jo 840 KUH PERDATA jo Pasal 1047 s/d 1050 KUHPerdata jo Pasal 49 Ayat (1b) dan Ayat (3) jo Pasal 50 UU No.7/1989 ttg Peradilan Agama Jo Pasal Pasal 50 UU No.8/2004 tt Perubahan Atas UU No.2/1986 ttg Peradilan Umum, ditegaskan sebelum adanya bukti (het rechtfeit) putusan pengadilan yang BHT tentang siapa-siapa ahli waris dari Tuan SURONO (alm), maka TERGUGAT I, II, III, IV, V, bukanlah PIHAK yang memiliki LEGAL STANDY untuk ditarik sebagai PIHAK TERGUGAT, maka sudah sepatutnya gugatan tidak dapat diterima atau ditolak karena salah orang (Error in Persona).
- (2) Bahwa berdasarkan yurisprudensi No. 332/K/Sip/1971 ttgl 10 Juli 1971 (dalam perkara sebelum diputuskan Tergugat meninggal dunia, tentukan dulu ahli warisnya dan terhadap siapa gugatan diteruskan. bila tidak, putusan tidak dapat dilaksanakan), dengan demikian terbukti dan berdasar hukum gugatan salah pihak (Error in Persona). serta tidak sempurna, oleh karena itu gugatan tidak dapat diterima (NO).
- b) Bahwa mengingat inti hal gugatan adalah PMH namun setelah diteliti secara seksama ternyata dalil posita dan petitumnya mengerucut pada sengketa administrasi negara mengenai pembatalan Sertifikat Hak Milik sebagai produk administrasi yang menjadi kewenangan mutlak Pemerintah RI cq Kementerian RI ATR/BPN cq Kanwil ATR/Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah cq Kantor ATR/BPN Kabupaten Banjarnegara, maka sudah selazimnya gugatan ditolak (NO) atau setidaknya tidak dapat diterima, hal ini berdasarkan aturan hukum sbb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Bahwa berdasarkan Yurisprudensi MA tanggal 5 September 1964 No.223.K/Sip/1964 menegaskan bahwa sejak berlakunya UU No.5 Tahun 1960, yang berwenang menyatakan seorang ditetapkan sebagai pemilik tanah adalah Menteri Dalam Negeri cq Direktur Jendral Agraria bukan hakim.
- (2) Bahwa berdasarkan Pasal 1 jo Pasal 2 jo Pasal 3 huruf f dan g Peraturan Presiden RI No.10 Tahun 2006 tentang BPN, Sertifikat Hak Milik adalah merupakan produk administrasi yang menjadi kewenangan mutlak Pemerintah RI sebagai pelaksanaan administrasi negara yaitu Kementerian RI ATR/BPN cq Kanwil ATR/Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah cq Kantor ATR/BPN Kabupaten Banjarnegara
- (3) Bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI No. 2 Tahun 2013, Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak atas tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah. Disebutkan kewenangan penerbitan sertifikat diberikan dengan keputusan, tersebut dalam Bab III sebagai berikut : - kewenangan Kepala Kantor Pertanahan diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 4; Kewenangan Kanwil BPN diatur dalam Pasal 7 sampai 10; kewenangan BPN RI diatur dalam Pasal 12 dan 13. Bertolak dari ketentuan di atas jelas bahwa yang berwenang menerbitkan sertifikat adalah Kepala BPN RI dan Kanwil BPN
- (4) Bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Presiden RI No.10 tahun 2006 Tentang Badan Pertanahan Nasional ditegaskan "BPN mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintah di bidang pertanahan secara nasional, regional dan sektoral."
- (5) Bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Presiden RI No.10 tahun 2006 Tentang Badan Pertanahan Nasional juncto Pasal 1

Halaman 33 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2018/PN Bnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 1, angka 2, angka 3 dan angka 4 UU No.5 Tahun 1986 jo UU No.9/2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ditekaskan Badan Pertanahan Nasional merupakan pelaksanaan tugas: "Tata Usaha Negara adalah Administrasi Negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah" dan "Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku," dan "Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN).

Dengan demikian sudah sepatutnya dan berdasarkan hukum

gugatan tidak dapat diterima atau ditolak (NO) karena error in persona.

## II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala hal dan dasar hukum yang telah di uraikan dalam eksepsi tersebut di atas, secara mutatis-mutandis, mohon dengan hormat dapat dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan di dalam pokok perkara a quo.
2. Bahwa Para TERGUGAT secara tegas dan berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia menolak seluruh dalil fundamentum petendy/posita gugatan PENGGUGAT angka 1 (satu) sampai dengan angka 20 (dua puluh tujuh) beserta 13 poin petitum primair dan subsidair, kecuali hanya sebatas hal-hal yang secara tegas diakui keabsahannya dan kebenarannya oleh Para TERGUGAT baik di dalam eksepsi ataupun di dalam pokok perkara a quo.
3. Bahwa berdasarkan Pasal 174 HIR jo Pasal 1925 KUH Perdata, menunjukkan dengan jelas isi posita dalil-dalil gugatan PENGGUGAT secara keseluruhan menjadi alat bukti pengakuan atas diri PARA PENGGUGAT yang telah secara nyata melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM (PMH) dengan kekuatan pembuktian sempurna,

Halaman 34 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2018/PN Bnr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada posita angka 01 dan angka 02 PENGGUGAT mengakui secara terang dan jelas PENGGUGAT I bersama sama dengan RUWIYAH dan BUDI WALUYO adalah anak kandung dari AMAD SADJARI.  
Dan mengingat bahwa RUWIYAH dan SUKIMAH adalah istri pertama dan istri ke-2 dari KUSNAENI, maka secara hukum perikatan 1320 KUH Perdata dan asas pacta sun servanda dianggap sebagai pihak yang secara bersama-sama dan tanggung renteng turut serta menjadi PIHAK yang telah turut menjual tanah a quo dan bertanggung jawab atas segala konsekuensi hukum yang terjadi dalam hubungan perikatan tersebut sesuai Pasal 1338 KUH Perdata, maka berdasarkan
- a) Bahwa berdasarkan Yurisprudensi MARI tanggal 11-11-1975 No.1078K/Sip/1972 ditegaskan untuk terpenuhinya syarat formil, maka penjual tanah sengketa in casu harus juga dihadirkan dan dikutsertakan sebagai pihak TERGUGAT atau TURUT TERGUGAT.
- b) Bahwa berdasarkan Yurisprudensi tetap MARI tanggal 12 April 1977 No. 503 K/Sip/1974 ditegaskan bahwa karena yang berhak atas tanah in casu adalah KUSNAENI, RUWIYAH, SUKIMAH, maka Legal Standy sebagai pihak yang berkepentingan langsung terhadap tanah in casu, maka semuanya harus diikut sertakan dalam perkara ini, baik sebagai PENGGUGAT maupun sebagai TERGUGAT.  
Artinya gugatan kurang pihak (plurium litis consortium) oleh karena itu sudah sepatutnya gugatan tidak dapat diterima (NO),
5. Bahwa pada posita angka 03 PARA PENGGUGAT mengakui secara tegas dan terang bahwa gugatannya error in persona, yaitu dengan menarik anak-anak almarhum SURONO sebagai TERGUGAT II, III, IV, dan V adalah sebagai bentuk pelanggaran hukum formil dan materiil faktanya TERGUGAT I sebagai pemilik tanah bersertifikat HM.No.60

Halaman 35 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2018/PN Bnr



masih hidup dan pantaskah orang yang masih hidup meninggalkan ahli waris? Faktanya TERGUGAT 2 s/d 5 sampai sekarang ini tidak pernah bertempat tinggal dan menguasai tanah in casu sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam hal pembagian warisan. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan hukum berikut ini:

a) BUKU KEDUA TENTANG BENDA (VAN ZAKEN) BAB XII Bagian 1

Pasal 830 KUHPerdara.ditegaskan bahwa "Pewarisan hanya terjadi karena kematian". Pasal 832 jo Pasal 833 jo 834 jo 835 jo 838 jo 839 jo 840 KUH PERDATA jo Pasal 1047 s/d 1050 KUHPerdara ditegaskan sebelum adanya bukti (het rechtfeit ) putusan pengadilan yang BHT tentang siapa-siapa ahli waris dari Tuan SURONO (alm)

b) Bahwa berdasarkan Pasal 1047 s/d 1050 KUHPerdara ditegaskan sebelum adanya bukti (het rechtfeit) putusan pengadilan yang BHT tentang siapa-siapa ahli waris dari Tuan SURONO (alm), maka TERGUGAT II, III, IV, V, bukanlah PIHAK yang memiliki LEGAL STANDY untuk ditarik sebagai PIHAK TERGUGAT.

k) Bahwa posita angka 04 PARA PENGGUGAT mengakui secara tegas telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan kebohongan public yaitu mengaku telah membeli tanah in casu dari KUSNAENI seluas 200 m2 tanpa diketahui secara jelas batas-batas tanahnya UTARA....?, SELATAN...?, BARAT...? dan TIMUR...? yang tumpang tindih dan tidak ada relevansinya dengan tanah Sertifikat Hak Milik No 60 milik TERGUGAT I dengan luas 576 m2 dengan batas-batas UTARA : jalan desa; SELATAN : Maryadi; TIMUR : Supardi dan BARAT : Saluran air.

Tanah in casu Ds. Karangmangu RT. 006/RW. 001 luas 200 m2	Tanah Sertifikat HM No.60 luas 576 m2 Ds. Karangmangu RT. 01/RW. 01
---	---



UTARA ; <u>jalan desa</u> ; SELATAN ; <u>Maryadi</u> ; TIMUR ; <u>Supardi</u> , Bariyah dan  Maryadi BARAT; <u>Sungai Si Krisik</u>	UTARA ; <u>jalan desa</u> ; SELATAN ; <u>Maryadi</u> ; TIMUR ; <u>Supardi</u> dan BARAT : <u>Saluran air</u>
--	---

kemudian pertanyaannya adalah apakah logis dan patut bila tanah in casu seluas 200 m2 memiliki batas-batas yang sama dengan tanah

HM.No.60 a.n TERGUGAT I seluas 576m2?

Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas jelas secara nyata posita angka 04 kabur, tidak jelas/obscuur liable, dan bahkan PENGGUGAT tidak menguraikan secara jelas peraturan-peraturan mana yang telah dilanggar oleh TERGUGAT I s/d TERGUGAT V dan VI, tidak menguraikan secara jelas batas-batas tanah milik TERGUGAT I yang dalilkan oleh PENGGUGAT sebagai tumpang tindih dengan tanah yang didalilkan sebagai milik PENGGUGAT dan tidak menguraikan dengan jelas waktu dan tempat terjadinya peristiwa jual-beli yang sesuai dengan KUHPdata dan asas-asas jual-beli menurut hukum adat yaitu sifat riil, tunai dan terang dan antara PENGGUGAT I dengan KUSNAENI dan atau RUWIYAH dan atau SUKIMAH yang keduanya adalah istri pertama dan kedua dari KUSNAENI (ayah kandung TERGUGAT I)

artinya pendakuan PENGGUGAT pada posita angka 04 tersebut melanggar hukum sbb:

- Bahwa berdasarkan Yurisprudensi MA RI, tanggal 17/4/1979 No.1149 K/Sip/1975 , gugatan yang tidak dengan jelas menyebutkan letak/ batas-batas tanah sengketa, sepatutnya tidak dapat diterima.
- melanggar ketentuan dalam BUKU KEDUA TENTANG BENDA (VAN ZAKEN) BAB V ttg JUAL BELI KUHPdata sbb:
- melanggar Pasal 1457 ditegaskan bahwa Jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya



untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan.

d) melanggar yurisprudensi tanggal 22-10-1975, No. 1122K/Sip/1973

dan Yurisprudensi MARI NO.3045K/Pdt/1991, ditegaskan perbuatan hukum jual beli dibawah tangan adalah tidak sesuai dengan Pasal 1320 KUH Perdata, artinya jual beli yang cacat hukum.

e) melanggar asas-asas yurisprudensi MA No. 271/K/Sip/1956 dan

No. 840/K/Sip/1971,yaitu jual-beli tanah adat menurut Hukum Adat

merupakan perbuatan pemindahan hak, yang sifatnya tunai, riil dan terang. (a) Sifat tunai berarti bahwa penyerahan hak dan pembayaran harganya dilakukan pada waktu yang pasti.

Selanjutnya (b) sifat riil berarti bahwa dengan mengucapkan kata-kata dengan mulut saja belumlah terjadi jual-beli .. Bahwa jual beli dianggap telah terjadi bila dipenuhi syarat sbb: (1) adanya penulisan kontrak jual-beli (2) dilakukan di muka (di hadapan)

Kepala Kampung/Kepala Desa disaksikan Aparat Desa dan (3) adanya pembayaran/penerimaan harga oleh penjual (dari pembeli),

meskipun tanah yang bersangkutan masih berada dalam penguasaan penjual (Boedi Harsono, sub (d) "Perkembangan

Hukum Tanah Adat Melalui Yurisprudensi" dalam Simposium Undang-Undang Pokok Agraria dan Kedudukan Tanah-Tanah Adat

Dewasa ini, Banjarmasin, 7 Oktober 1977, hlm.50)

f) Bahwa berdasarkan Pasal 1458 jo Pasal 1465 jo yurisprudensi MA

No. 271/K/Sip/1956 dan No. 840/K/Sip/1971 ditegaskan unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam Jual beli adalah (1) adanya

kesepakatan tentang barang antara Pihak Penjual dan Pembeli ; (2)

adanya kesepakatan harga barang, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar. ( 3 ) Harga beli harus

ditetapkan oleh kedua belah pihak.dan asas-asas jual-beli tanah





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adat dalam hukum adat yaitu sifat tunai, riil dan terang, asas-asas jual-beli tanah adat dalam hukum adat yaitu sifat tunai, riil dan terang. dan

6. Bahwa dari uraian di atas dapat ditarik benang merah bahwa pada prinsipnya gugatan Obscuur lible, dan tidak berdasarkan hukum. di mana dapat dijelaskan sbb :(1) inti hal pokok perkara tentang PMH, (2) namun, isi dalil posita antara angka 01 s/d 08,09 dan 10 saling tidak bersesuaian antara satu dengan lainnya di mana PENGGUGAT mendalilkan tentang sbb :
  - a) posita angka 04, sengketa jual beli tanah in casu secara obscuure melanggar asas-asas jual-beli tanah adat menurut Hukum Adat dan KUHPerdata
  - b) posita angka 06 mendalilkan tentang penghibahan di sisi lainnya mendalilkan
  - c) posita angka 07, loncat angka 09, dan angka 10 mendalilkan tentang keberatannya terhadap terbitnya sertifikat HM.No.60 a.n TERGUGAT I yang secara factual menjadi bagian sengketa ADMINISTRASI NEGARA.selanjutnya pada petitum angka 04 dan 05 halaman 12 secara nyata PENGGUGAT menuntut pembatalan sertifikat HM.60 atas nama TERGUGAT I. secara hukum pembatalan sertifikat tanah sepatutnya menjadi kewenangan PTUN.
7. Bahwa selain itu dari seluruh dalil gugatan angka 1 s/ 20 tidak bersesuaian dan tidak mendukung petitum angka 1 s/d 13, di mana PARA PENGGUGAT mendalilkan asal usul klaim tanah in casu yang PENGGUGAT anggap diperoleh dari membembeli dari KUSNAENI (AYAH KANDUNG TERGUGAT I), namun pada kenyataannya tidak ada satupun bukti yang PENGGUGAT miliki untuk membuktikan adanya sebab-sebab atau alasan perubahan dari wajib pajak tanah a.n KUSNAENI dengan nomor Letter C yang tidak diketahui atau obscuur

Halaman 39 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2018/PN Bnr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kemudian tanpa sebab apapun di rekayasa menjadi atas nama PENGUGAT I Letter C.No.325. dan bahkan secara gegabah/prematur tidak ada satupun petitum yang menegaskan sah dan berharganya jual beli tanah in casu antara KUSNAENI (AYAH KANDUNG TERGUGAT I) dengan PENGUGAT I yang juga menjadi landasan LEGAL STENDInya. jelas hal ini sangat melanggar hukum acara Pasal 1-8 Rv, oleh karena itu sudah sepatutnya ditolak dan atau setidaknya tidak dapat diterima.

8. Bahwa pada posita angka angka 05 PENGUGAT mengakui secara tegas dan nyata telah berbuat kesalahan (schuldement) dan memenuhi unsur kesengajaan dan atau kelalaian dalam kategori Perbuatan Melawan Hukum yaitu mengklaim bahwa tanah dengan Sertifikat Hak Milik No.60 a.n WIYATI AL.NY.SURONO adalah milik PARA PENGUGAT, padahal secara nyata tanah tersebut adalah milik WIYATI (TERGUGAT I) yang dahulu adalah tanah milik orang tua

kandungnya bernama KUSNAENI dan RUWIYAH, maka berdasarkan :

- a) Bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (1) PP No.24 Tahun 1997 ditegaskan sertifikat merupakan tanda bukti hak yang berlaku sebagai pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.
- b) Bahwa berdasarkan Yurisprudensi MARI tanggal 14-4-1976 No. 701 K/Sip/1974 dan Yurisprudensi MARI NO.3045K/Pdt/1991 sertifikat salinan/copy/duplikat merupakan bukti-bukti yang tidak sah, dan sertifikat tanah asli merupakan bukti kepemilikan yang sah menurut hukum (Pasal 19 Ayat (2) sub c UUPA).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c) Bahwa berdasarkan Yurisprudensi 25-6-1973 No. 84K/Sip/1973 catatan dari buku desa (Letter C) tidak dapat dipakai sebagai bukti hak milik.

Berdasarkan fakta dan dasar hukum tersebut sudah sepatutnya gugatan tidak dapat diterima karena PARA PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDY.

9. Bahwa pada posita angka 06 dan 07 dapat ditelaah sbb:

- a) PENGGUGAT kembali mengakui dengan terang dan jelas melakukan perbuatan melawan hukum dengan sengaja menggunakan jabatan keKuasaannya sebagai kepala Desa Karangmangu ketika itu 1968 s/d 1988, PENGGUGAT I dan dengan sengaja pula tanpa alas hak milik yang sah mendaku dan menguasai tanah milik KUSNAENI sebagai milik PENGGUGAT I dengan cara merekayasa, membuat Leter C No. 325 untuk dan atas namanya, serta dengan sengaja mengaburkan Letter C asli milik KUSNAENI (ayah kandung TERGUGAT I) dan entah dengan tujuan apa pada tahun 1976 PENGGUGAT I menyerahkan kembali tanah in casu milik orang lain (bernama KUSNAENI) kepada anaknya bernama WIYATI Binti KUSNAENI (TERGUGAT I).

- b) PENGGUGAT pada angka 06 dan 07 inilah yang sebenarnya menjadi bukti nyata bila pada dasarnya PENGGUGAT I telah dengan sengaja menguasai tanah incasu milik orang lain (KUSNAENI & RUWIYAH) tanpa alas hak yang sah dan dibenarkan oleh hukum sejak ia menjabat sebagai kepala Desa Karangmangu.

- c) Dan bahwa PENGGUGAT I saat menjabat sebagai Kepala Desa Karangmangu periode tahun 1968 s/d 1988 mendalilkan tidak mengetahui adanya perubahan Letter C 325 atas nama PENGGUGAT I ke atas nama TERGUGAT I adalah sangat mustahil dan cenderung suatu rekayasa deviasi hukum karena berdasarkan



- (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI No.11 tahun 1959 Tentang Pajak Hasil Bumi, ditegaskan bahwa : masa pajak lamanya 10 Tahun dan atau kurang dari 10 tahun setelah itu dilakukan Verifikasi/Pembaharuan data leter C yang dikenal di masyarakat dengan sebutan PEMUTIHAN GIRIK.
- (2) Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI No.11 tahun 1959 Tentang Pajak Hasil Bumi dijelaskan mengenai Ciri-ciri girik/leter C bagi Subjek pajak asal dalam buku C dicatat menggunakan tinta berwarna hitam dan terhadap girik /leter C hasil dari mutasi/pecahan karena peralihan wajib pajak, dalam buku C dicatat menggunakan tinta berwarna merah. Selanjutnya setelah dilakukan verifikasi/Pembaharuan pajak, Girik/leter C, asal dan hasil mutasi/pecahan tersebut, setelah diverifikasi atau terkena pembaharuan data dibukukan kembali dengan nomor baru dan data Subjek dan Objek pajak hasil pembaharuan dinyatakan sebagai data asal dan semuanya dicatat kembali dengan tinta berwarna hitam, sedangkan data yang lama dinyatakan tidak dipergunakan lagi/tidak berlaku lagi.
- (3) Bahwa dengan Demikian minimal pada suatu daerah Kantor IPEDA telah melakukan 3 (tiga) kali pembaruan girik/leter C sejak diberlakukannya UU No.5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria sampai dengan pergantian surat pengenaan pajak dengan nama Pajak Bumi dan Bangunan disingkat PBB sebagaimana diatur dalam ketentuan UU Nomor 12 tahun 1985, tentang Pajak bumi dan Bangunan.
- (4) Bahwa berdasarkan yurisprudensi 25-6-1973 No. 84 K/Sip/1973 sudah sepatutnya dan sewajarnya bila TERGUGAT I sebagai pemilik SAH tanah warisan dari KUSNAENI dan RUWIYAH



menempati, mengelola dan membayar pajak PBB atas tanah in casu yang tercatat dalam buku Desa Leter C Desa Karangmangu No. 395.

10. Bahwa sekali lagi dapat ditelaah dari isi dalil gugatan angka 04,05,06 dan 07 sangat rancu kabur dan tidak bersesuaian antara satu

PENGAKUAN dengan PENGAKUAN lainnya dari PENGGUGAT I,

a) Bahwa pada angka 05 PENGGUGAT mengaku telah menguasai tanah milik orang lain tanpa bukti jual beli yang sah dan telah dengan jabatannya sebagai Polisi Desa dan atau Kepala Desa Karangmangu sengaja membuat Leter C.325 tanpa sepengetahuan pemilik asli tanah in casu yaitu KUSNAENI-RUWIYAH atau orang tua kandung TERGUGAT I.

b) Bahwa Pada angka 06 PENGGUGAT mengakui di tahun 1976 telah menyelenggarakan/menghibahkan tanah incasu milik KUSNAENI-RUWIYAH kepada TERGUGAT I yang notabene-nya adalah anak kandung pemilik asli tanah in casu yaitu KUSNAENI-RUWIYAH.

c) Bahwa dalam posita angka 07 adalah bukti hukum bahwa PENGGUGAT I telah berusaha melakukan tindakan cenderung berbohong karena jelas dalam dalil posita angka 06 dan 07 PENGGUGAT I mengakui menjabat sebagai Kepala Desa Karangmangu periode 1968 s/d 1988 yang sepatutnya PENGGUGAT I mengalami, merasakan, melihat, mendengar dan mengetahui secara langsung adanya proses VERIVIKASI PAJAK atau Letter C yang sekurang-kurangnya atau minimal pada suatu daerah Kantor IPEDA telah melakukan 3 (tiga) kali pembaruan girik/leter C sampai dengan pergantian surat pengenaan pajak dengan nama Pajak Bumi dan Bangunan disingkat PBB sebagaimana diatur dalam ketentuan UU Nomor 12 tahun 1985, tentang Pajak bumi dan Bangunan.



- (1) Bahwa dalil gugatan posita angka 1 s/d angka 20 terbukti tidak bersesuaian dengan petitum angka 04 dan 05 halaman 12 terbukti PARA PENGGUGAT tidak memiliki LEGAL STANDY untuk menggugat dan menuntut pembatalan Sertifikat HM.No.60 a.n TERGUGAT I
- (2) Bahwa berdasarkan Yurisprudensi MARI tanggal 21 Agustus 1974 No.565 K/Sip/1973 ditegaskan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar gugatan tidak sempurna, dalam hal ini karena hak PARA PENGGUGAT atas tanah sengketa a quo tidak jelas (tidak memiliki stendy of judicio) dan PARA PENGGUGAT terbukti melanggar Pasal 1-8 Rv.
11. Bahwa posita angka 04 dan angka 08 saling tidak bersesuaian/ rancu, kabur (obscuur) dan tidak jelas rincian ukuran 2 (dua) meter persegi diperoleh dari titik asal batas tanah yang mana sampai ke mana? artinya tidak jelas batas-batas tanah yaitu Utara :....?; Timur:...?; Selatan:...?;Barat:...? yang dianggap sebagai bagian tanah in casu. Selain itu pula Tanah Milik Tergugat VI Sertifikat HM 152 tidak ada relevansinya dengan tanah milik TERGUGAT I Sertifikat HM No.60 adalah terpisah dari tanah milik TERGUGAT VI berdasarkan fakta hukum tersebut jelas gugatan sangat rancu kabur (Obscuur libele) dan sudah sepatutnya tidak dapat diterima atau ditolak., obscuur liable (tidak jelas) objek tanah yang disengketakan baik letaknya maupun batas-batas tanahnya.
- (1) Bahwa berdasarkan Yurisprudensi MARI 21 Agustus 1974 No. 565 K/Sip/1973, gugatan PENGGUGAT tersebut sudah sepatutnya ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima karena gugatan tidak sempurna.
- (2) Bahwa berdasarkan Yurusprudensi MA RI, tanggal 17/4/1979 No.1149 K/Sip/1975 , gugatan yang tidak dengan jelas menyebutkan letak/ batas-batas tanah sengketa in casu,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepatutnya tidak dapat diterima. ketentuan formil dan materiil gugatan tersebut sudah sepatutnya tidak dapat diterima atau ditolak.

Sertifikat H.M No.60 a.n TERGUGAT I	Sertifikat H.M No.152 a.n TERGUGAT VI
Batas-Batas: Utara : Jalan Desa Timur : SUPARDI Barat : Saluran Air Selatan : Maryadi	Batas-Batas : Utara : Bekas Yasan Timur : Jalan Desa Barat : Bekas Yasan Selatan : Bekas Yasan

12. Bahwa selain posita angka 09, 10, 11, 13, 14, 15,16, saling tidak bersesuaian, posita tersebut juga tidak relevan dan tidak mendukung petitum angka 05 halaman 12 yang dimohonkan kepada majelis hakim a quo, terbukti bahwa di dalam uraian posita angka 1 s/d angka 20 PARA PENGGUGAT mendalilkan adanya produk sertifikat tanah milik TERGUGAT I yang dianggap cacat hukum dan harus dibatalkan, yang sepatutnya permohonan pembatalan sertifikat tanah menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dan melalui lembaga mediasi (Alternative Dispute Resolution) Badan Pertanahan Nasional atau Kantor Pertanahan Kabupaten Banjarnegara, berdasarkan
- Yurisprudensi MARI tanggal 22/10/1975 No. 147 K/Sip/1974 dan Yurisprudensi MARI 13/5/1975 no.67 k/sip/1975, karena gugatan melanggar tertib acara Pasal 1-8 Rv dan tidak terpenuhinya syarat formil- materiil, yaitu posita harus jelas dan lengkap saling bersesuaian dan petitum harus terang dan pasti, maka petitum in



casu yang tidak sesuai dengan dalil gugatan in casu, sepatutnya

gugatan tidak dapat diterima atau ditolak

13. Bahwa Pada posita angka 14,15, 16 , 17,18, 19 dan 20 membuktikan

adanya PENGAKUAN PENGUGAT secara SEMPURNA dan terang

bahwa akibat niatnya untuk menyerobot, merampas dan menguasai

hak milik sah No.60 a.n TERGUGAT I. bahwa negara dalam menjamin

kepastian hukum atas tanah milik TERGUGAT I, maka akibat ulahnya

tersebut PENGUGAT I telah dipidana melalui putusan Hukum BHT

No. 4/Pid.C/2016/PN.Bnr, maka berdasarkan hukum sbb :

a) Bahwa berdasarkan Pasal 15 jo Pasal 16a jo Pasal 19 jo Pasal 20

UU No.5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria adalah : Pasal

19 sbb :

(1) Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan

pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia

menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan

Pemerintah.

(2) Pendaftaran tanah tersebut dalam ayat (1) pasal ini meliputi:

a. Pengukuran perpetaan dan pembukuan tanah

b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak

tersebut.

c. Pemberian surat-surat tanda bukti hak (sertifikat) yang

berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.

b) Bahwa berdasarkan Pasal 20 UU No.5 tahun 1960 tentang Pokok-

Pokok Agraria

(1) Hak Milik adalah hak turun menurun, terkuat dan terpenuh yang

dapat dipunyai orang atas tanah dengan mengingat ketentuan

dalam Pasal 6.

(2) Hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain.

c) Bahwa berdasarkan Pasal 570 KUH Perdata Hak milik adalah hak

untuk menikmati suatu barang secara leluasa dan untuk berbuat

terhadap barang itu secara bebas sepenuhnya....dst

d) Bahwa berdasarkan Pasal 571 KUH Perdata ditegaskan Hak milik

atas sebidang tanah meliputi hak milik atas segala sesuatu yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada di atas dan di dalam tanah itu. Di atas tanah pemilik boleh mengusahakan segala tanaman dan mendirikan bangunan; di bawah tanah pemilik dapat menggali dan mengambil hasilnya dari dalam tanah yang diperolehnya....dst

- e) Bahwa berdasarkan Pasal 572 KUH Perdata ditegaskan Setiap hak milik harus dianggap bebas, barang siapa menyatakan mempunyai hak atas barang orang lain harus membuktikan hak itu.

- f) Pasal 1 angka 20 PP No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah :Sertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagai mana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) huruf c UUPokok Agraria No.5/1960, untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan.

- g) Pasal 32 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997 ditegaskan sertifikat merupakan tanda bukti hak yang berlaku sebagai pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.

- h) Yurisprudensi MA tanggal 5 September 1964 No.223.K/Sip/1964 menegaskan bahwa sejak berlakunya UU No.5 Tahun 1960, yang berwenang menyatakan seorang ditetapkan sebagai pemilik tanah adalah Menteri DalamNegeri cq Direktur Jendral Agraria bukan hakim. Artinya sengketa tentang sertifikat tanah adalah menjadi tugas dan kewenangan Badan Pertanahan Nasional. (Rusmadi Murad:1991,h.31).

- i) Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No.9 tahun 1997 jo No.15 Tahun 1997 dan No.1 Tahun 1997 jo No.2 Tahun 1998 jo No.6 Tahun 1998 pengurusan pendaftaran tanah dapat dilakukan

Halaman 47 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2018/PN Bnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri oleh pemohon yang bersangkutan atau dengan melalui

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

j) Pasal 1 jo Pasal 2 jo Pasal 3 huruf f dan g Peraturan Presiden RI

No.10 Tahun 2006 tentang BPN, Sertifikat Hak Milik adalah

merupakan produk administrasi yang menjadi kewenangan mutlak

Pemerintah RI sebagai pelaksanaan administrasi negara yaitu

Kementerian RI ATR/BPN cq Kanwil ATR/Badan Pertanahan

Nasional Provinsi Jawa Tengah cq Kantor ATR/BPN Kabupaten

Banjarnegara

k) Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN)

RI No.2 Tahun 2013, Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian

Hak atas tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah. Disebutkan

kewenangan penerbitan sertifikat diberikan dengan keputusan,

tersebut dalam Bab III sebagai berikut : - kewenangan Kepala

Kantor Pertanahan diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 4; Kewenangan

Kanwil BPN diatur dalam Pasal 7 sampai 10; kewenangan BPN RI

diatur dalam Pasal 12 dan 13. Bertolak dari ketentuan di atas jelas

bahwa yang berwenang menerbitkan sertifikat adalah Kepala BPN

RI dan Kanwil BPN

l) Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Presiden RI No.10 tahun 2006

Tentang Badan Pertanahan Nasional ditegaskan "BPN mempunyai

tugas melaksanakan tugas pemerintah di bidang pertanahan secara

nasional, regional dan sektoral." mengingat sertifikat hak atas tanah

sebagai produk hukum berupa keputusan Tata Usaha Negara yang

menjadi kewenangan mutlak Badan Pertanahan Nasional RI cq

Kanwil BPN cq Kepala Kantor Pertanahan.

m) Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Presiden RI No.10 tahun 2006

Tentang Badan Pertanahan Nasional juncto Pasal 1 angka 1, angka

2, angka 3 dan angka 4 UU No.5 Tahun 1986 jo UU No.9/2004

Halaman 48 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2018/PN Bnr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 48



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Tata Usaha Negara ditegaskan Badan Pertanahan Nasional merupakan pelaksanaan tugas: “Tata Usaha Negara adalah Administrasi Negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah” dan “Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” dan “Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) cq Sertifikat Hak Milik Nomor 60, atas nama Nyonya WIYATI AL.NY. SURONO (TERGUGAT I), (TERGUGAT I), Luas 576 m<sup>2</sup>, Desa Karangmangu, Kecamatan Sigaluh, Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah,  
Dengan demikian berdasarkan uraian landasan hukum di atas jelas bahwa sertifikat tanah HM. No.60 atas nama TERGUGAT I adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

14. Bahwa berdasarkan fakta dan bukti yang diakui PENGUGAT dalam posita angka 16, 17, 18, 19 dan 20 di atas terbukti bahwa PENGUGAT telah melanggar hukum yang berlaku di Indonesia dan sudah sepatunya dilakukan penindakan hukum lebih lanjut oleh pihak yang berwajib, serta diproses secara pidana atas segala niatnya untuk menyerobot, menguasai dan memiliki tanah hak milik No.60 a.n TERGUGAT I yang sepatutnya dilindungi oleh negara dan Undang-Undang yang berlaku melalui para Penegak Hukum.
15. Bahwa seluruh dalil pengakuan PARA PENGUGAT yang menyatakan dalam dalil gugatan dalam perkara ini No.1/Pdt.G/2018/PN.Bnr dan

Halaman 49 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2018/PN Bnr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara sebelumnya No. 12/Pdt.G/2016/PN.Bnr jelas merupakan bukti adanya PMH yang tentu sangat menimbulkan kerugian materiil dan

Immateriil yang dapat dirinci sebagai berikut :

- Materiil :
  - Biaya Operasional mengurus perkara sejak Agustus 2016 s/d sekarang atau setidaknya di tahun 2018  
 $\text{Rp.3.000.000} \times 4 \text{ Minggu} \times 24 \text{ bulan} = \text{Rp. 288.000.000}$  (dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah)
- Immateriil : adalah kerugian yang tidak dapat diperhitungkan secara materiil, namun akibat gugatn tersebut cenderung dalam kategori tindak perbuatan tidak menyenangkan, oleh karena itu sudah sepatutnya PARA PENGGUGAT meminta maaf.

Berdasarkan uraian fakta hukum dan dasar-dasar hukum yang PARA

TERGUGAT 1 s/d 5 sampaikan di atas, perkenankanlah kami memohon dengan hormat sudilah kiranya Yang Mulia Majelis Hakim a quo memutuskan

sbb:

## I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi PARA TERGUGAT untuk seluruhnya
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Banjarnegara tidak berwenang mengadili perkara ini

## II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya
2. Menyatakan hukumnya bahwa PARA PENGGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
3. Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar kerugian yang ditimbulkannya sebagai berikut :

- Materiil :
  - Biaya Operasional mengurus perkara sejak Agustus 2016 s/d sekarang atau setidaknya di tahun 2018  
 $\text{Rp.3.000.000} \times 4 \text{ Minggu} \times 24 \text{ bulan} = \text{Rp. 288.000.000}$  (dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah)
- Immateriil : adalah kerugian yang tidak dapat diperhitungkan secara materiil, namun akibat gugatn tersebut cenderung dalam kategori

Halaman 50 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2018/PN Bnr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak perbuatan tidak menyenangkan, oleh karena itu sudah

sepatunya PARA PENGGUGAT meminta maaf.

4. Menghukum PARA PENGGUGAT untuk meminta maaf kepada PARA

TERGUGAT.

5. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul

akibat perkara ini yang besarnya sesuai ketentuan yang berlaku di

lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung RI.

ATAU

Bila Majelis Hakim memeriksa Perkara a quo berendapat lain mohon keadilan

yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa **Tergugat VI telah memajukan Jawaban /**

**tangkisan** terhadap gugatan itu, bahwa :

1. Tidak tahu mengapa digugat.
2. Di datangi Penggugat untuk mau digugat hanya sekedar formalitas.
3. Sampai dengan sekarang tetap menolak seluruh isi gugatan termasuk

angka 8 dan tuntutan angka 4 dan angka 5.

4. Tanah milik Tergugat IV Hak Milik Nomor 152 adalah warisan dari orang tua

kandung bukan termasuk tanah milik Tergugat I atau lainnya.

Menimbang, bahwa **Turut Tergugat I telah memajukan jawaban /**

**tangkisan** terhadap gugatan itu, bahwa:

Dalam Kompensi.

Bahwa Turut Tergugat I Menolak seluruh dalil Replik Para Penggugat Tanggal,

poin No.01 sampai dengan No.20 dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Turut Tergugat I tetap dalam pendiriannya dan menolak seluruh dalil replik poin No. 01 sampai dengan No. 20 karena tidak sesuai dengan

fakta hukum dan dasar hukum yang benar;

2. Bahwa dalil replik poin No. 05 dan poin. 06 berdasarkan fakta riwayat

mantan Kepala Desa Karangmangu, terhitung mulai tahun 1968 sampai

dengan Tahun 1988 selama 20 (dua puluh) tahun Sdr.SARYONO AL

SARJONO Bin AMAD SADJARI menjabat sebagai Kepala Desa

Karangmangu.

Berdasarkan Letter C Desa No.325 An.SARYONO AL SARJONO Bin

AMAD SADJARI telah beralih hak kepemilikannya le Letter C Desa

No.395 An.WIJATI AL NY.SOERONO tertanggal 16 Oktober 1978,

Halaman 51 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2018/PN Bnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentunya mengetahui proses administrasi desa khususnya tentang pengalihan Letter C Desa No.325 ke Letter C Desa No.395 Sdr.SARYONO AL SARJONO Bin AMAD SADJARI karena yang menjabat sebagai Kepala Desa Karangmangu pada saat itu adalah alasan yang sangat tidak wajar jika seorang Kepala Desa (Kades) tidak mengetahui dan atau tidak menerima laporan dari bawahannya atau perangkat lain tentang adanya peralihan Letter C Desa No.325 ke Letter C Desa No.395 tersebut, bagaimana Standar Operasional Prosedur (SOP) administrasi desa khususnya peralihan Letter C desa saat kepemimpinan Sdr. SARYONO AL SARJONO Bin AMAD SADJARI selaku Kepala Desa (Kades);

3. Bahwa dalam dalil replik poin No.07 berdasarkan Buku Letter C Desa, Pemerintah Desa Karangmangu sekarang ini hanya meneruskan setiap adanya mutasi dan atau perubahan kepemilikan tanah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi peralihan Letter C Desa yang berlaku sekarang ini, terhitung mulai tanggal 15 Juli 2013 saya bekerja di Pemerintah Desa Karangmangu selaku Kepala Desa (Kades), Jika istilah Rapat Minggon atau peralihan suatu tanah berdasarkan Letter C Desa No.325 An. SARYONO AL SARJONO Bin AMAD SADJARI telah beralih hak kepemilikannya ke Letter C Desa No.395 an.WIJATI AL. NY.SOERONO tertanggal 16 Oktober 1978, Saudara SARYONO AL SARJONO Bin AMAD SADJARI selaku Kepala Desa saat itu akan lebih berkompeten dan lebih dapat mempertanggung jawabkan hal tersebut;

Menimbang, bahwa **Turut Tergugat II telah memajukan jawaban / tangkisan** terhadap gugatan itu, bahwa :

### **DALAM EKSEPSI :**

Halaman 52 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2018/PN Bnr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Turut Tergugat II Menolak seluruh dalil-dalil Gugatan yang dikemukakan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas;
2. Bahwa sesuai data pertanahan, benar telah diterbitkan Sertipikat Hak milik No. 60/ Desa karangmangu, Kecamatan Sigaluh, Kabupaten Banjarnegara atas nama Wiyati nyonya Surono pada tanggal 30 Mei 1992 dengan asal persil konversi yasan C. No. 395 Persil.7 D.I. Proses penerbitan SHM No. 60 / Desa Karangmangu tersebut didasarkan pada ketentuan Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, sehingga tidak mendasar dan tidak ada bukti bahwa penerbitan SHM No. 60/ Desa Karangmangu dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana dinyatakan dalam gugatan Penggugat pada Posita no. 9 halaman 7 dan Posita no. 10 halaman 8.

## **DALAM POKOK PERKARA ;**

1. Bahwa Turut Tergugat II mohon agar segala sesuatu yang telah dikemukakan dalam eksepsi dinyatakan sebagai bagian dari pokok perkara;
2. Bahwa Turut Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali hal-hal yang telah diakui secara tegas ;
3. Bahwa Turut Tergugat II menolak dalil-dalil pihak Penggugat yang pada intinya mendalilkan bahwa penerbitan SHM No. 60/ Desa Karangmangu atas nama Wiyati nyonya Surono adalah perbuatan melawan hukum. Hal ini karena proses penerbitan SHM No. 60/ Desa Karangmangu atas nama Wiyati Nyonya Surono dilakukan berdasar ketentuan Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, sehingga SHM. No. 60 / Desa Karangmangu adalah tanda bukti hak atas tanah yang sah dan kuat serta memberikan kepastian hukum pemilikan tanah, kecuali ada bukti sebaliknya.

Halaman 53 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2018/PN Bnr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah kami uraikan di atas, Turut

Tergugat II mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim berkenan memutus:

**DALAM EKSEPSI :**

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Turut Tergugat II;
2. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
3. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon dengan hormat memberikan Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas Replik dari Kuasa Para Penggugat tersebut kemudian Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V telah mengajukan Duplik secara tertulis tanggal 23 April 2018 selain itu Tergugat VI, Kuasa Turut Tergugat I dan Kuasa Turut Tergugat II juga mengajukan Duplik secara tertulis tanggal 23 April 2018 yang selengkapnyanya terlampir dalam berkas perkara dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam hal ini para Tergugat telah mengajukan eksepsi tentang kewenangan mengadili, dan atas eksepsi tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela tertanggal 7 Mei 2018 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak eksepsi Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V mengenai kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Banjarnegara berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan Register Nomor 1/Pdt.G/2018/PN Bnr;
3. Memerintahkan para pihak untuk melanjutkan pemeriksaan pokok perkara gugatan Register Nomor 1/Pdt.G/2018/ PN Bnr;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menangguhkan penghitungan dan pembebanan biaya perkara yang timbul sehubungan dengan adanya perkara ini sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa guna memperkuat dalil-dalil gugatannya, **Penggugat**

**mengajukan bukti surat** yaitu sebagai berikut:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 3304071709370001, tertanggal 19-12-2012, atas nama SARYONO yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara (diberi tanda P-1);
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 3304077112360008, tertanggal 19-09-2012, atas nama PARINAH yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara (diberi tanda P-2);
3. Foto copy Buku Nikah No. 97/19-1968, atas nama Muh. Sarjono dan Parinah als Nj. Suwarno yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sigaluh tertanggal - -1968 (diberi tanda P-3);
4. Foto copy Buku Nikah No. 114/23/1977, atas nama Saryono dan Tuminah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sigaluh tertanggal 13-8-1977 (diberi tanda P-4);
5. Foto copy Surat Keterangan Nomor : 474/100 tertanggal 09 Agustus 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Karangmangu (diberi tanda P-5);
6. Foto copy Surat Keterangan Nomor : 470/99 tertanggal 9 Agustus 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Karangmangu (diberi tanda P-6);
7. Foto copy Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/10 atas nama Surono, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Karangmangu (diberi tanda P-7);
8. Foto copy Buku Letter C atas nama wajib luran Sarjono b Amad Sadjari Nomor : 325 (diberi tanda P-8);
9. Foto copy Buku Letter C atas nama wajib luran Wijati Ny. Soerono Nomor : 395. (diberi tanda P-9);
10. Foto copy Sertipikat Nomor : 60 atas nama pemegang hak Wiyati Nyonya Surono; Desa Karangmangu RT. 01/I (diberi tanda P-10);

Halaman 55 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2018/PN Bnr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Foto copy Surat Permohonan Mediasi tertanggal 23 September 2015 yang ditanda-tangani oleh SARYONO (diberi tanda P-11);
12. Foto copy Surat pengantar No. W12-U26/25/PID.01.01/4/2016 tanggal 7 April 2016 (diberi tanda P-12);
13. Foto copy Surat Keterangan Nomor : 146/151 tanggal 10 Agustus 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Karangmangu (diberi tanda P-13);
14. Foto copy Surat Pernyataan, tanggal 24-09-2016, yang ditanda-tangani oleh GIYARTO (diberi tanda P-14);
15. Foto copy Surat Pernyataan, tanggal 6 April 2016, yang ditanda-tangani oleh BUDI WALUYO BIN AMAD SADJARI (diberi tanda P-15);
16. Foto copy Surat Pernyataan, tanggal 15 Oktober 2016, yang ditanda-tangani oleh RUWIYAH Binti AMAD SADJARI (diberi tanda P-16);
17. Foto copy Surat Pernyataan, tanggal 15 Oktober 2016, yang ditanda-tangani oleh DUWIJO AL. SURAHMAN (diberi tanda P-17);
18. Foto copy Surat Pernyataan, tanggal 17 Oktober 2016, yang ditanda-tangani oleh SUKIMAH (diberi tanda P-18);
19. Foto copy Surat Pernyataan, tanggal 03-05-2016, yang ditanda-tangani oleh SURJONO (diberi tanda P-19);
20. Foto copy Surat Pernyataan, tanggal 2-03-2018, yang ditanda-tangani oleh SURJONO (diberi tanda P-20);

Menimbang, bahwa untuk bukti surat tersebut di atas, telah dibubuhi materai secukupnya serta telah dilegalisir dan dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-2 dan bukti P-10 tidak ada aslinya;

Menimbang, bahwa guna memperkuat dalil-dalil Jawabannya, Tergugat,

Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II mengajukan bukti surat sebagai berikut:

## **Bukti Surat Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V**

1.

1. Foto copy Buku Letter C atas nama wajib Iuran Bengkok Kepala Desa Nomor : 1. (diberi tanda T.I-V.1);
2. Foto copy Buku Letter C atas nama wajib Iuran Kusnaeni Nomor : 272 (diberi tanda T.I-V.2);
3. Foto copy Buku Letter C atas nama wajib Iuran Wijati ny. Soerono Nomor : 395. (diberi tanda T.I-V.3);
4. Foto copy Daftar Asal Usul Tanah (diberi tanda T.I-V.4);

Halaman 56 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2018/PN Bnr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto copy Sertipikat Nomor : 60 atas nama pemegang hak Wiyati Nyonya Surono; Desa Karangmangu RT. 01/I (diberi tanda T.I-V.5);
6. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018 (diberi tanda T.I-V.6);
7. Foto copy Surat Keterangan tertanggal 01 Agustus 2016 Nomor : 593.2/98, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Karangmangu (diberi tanda T.I-V.7);
8. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris, tertanggal 01 September 2016 yang ditanda tangani oleh PUJI WATINI Binti (Alm) KUSNAENI (diberi tanda T.I-V.8);
9. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris, tertanggal 01 September 2016 yang ditanda tangani oleh SURJONO Bin KUSNAENI (Alm) dan PUJI WATINI Binti KUSNAENI (Alm) (diberi tanda T.I-V.9);
10. Foto copy Surat Keterangan tertanggal 8 Oktober 2016 Nomor : 470/150, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Karangmangu (diberi tanda T.I-V.10);
11. Foto copy Surat Nikah atas nama pernikahannya Kusnaeni al Moh.Kusnaeni bin Moh.Duldjalal dan Sukimah Binti Chasan Rois, Nomor : 10/9/1956 tertanggal 15 Djanuari 1956 (diberi tanda T.I-V.11);
12. Foto copy Laporan Polisi No. LP/B/45/III/2016/JATENG/RES BNA, tanggal 22 Maret 2016 (diberi tanda T.I-V.12);
13. Foto copy Surat Tanda Terima Laporan Polisi No. STTLP/36/III/2016/JATENG/RES BNA, tanggal 22 Maret 2016 (diberi tanda T.I-V.13);
14. Foto copy Surat Pengantar, Nomor : W12.U26/25/PID.01.01/4/2016, tanggal 7 April 2016 (diberi tanda T.I-V.14);
15. Foto copy Sertipikat Nomor : 59 atas nama pemegang hak Wiyati Nyonya Surono; Desa Karangmangu RT. 01/I (diberi tanda T.I-V.15);
16. Foto copy Surat Pernyataan, tanggal 03 November 2016, yang ditanda tangani oleh SUKIMAH Binti KHASAN ROIS (diberi tanda T.I-V.16);
17. Foto copy Surat Pernyataan, tanggal 31 Oktober 2016, yang dibubuhi cap jempol oleh RUWIYAH Binti AMAD SADJARI (diberi tanda T.I-V.17);
18. Foto copy Surat Keterangan, Nomor : 141/85/XI/2016, tanggal 01 November 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Wanacipta (diberi tanda T.I-V.18);

Halaman 57 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2018/PN Bnr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Foto copy Surat Kematian, atas nama Moch. Kusnaeni Nomor : 474.3/09/III-2016, tanggal 06 Maret 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Notog (diberi tanda T.I-V.19);
20. Foto copy Surat Kematian, atas nama Sukimah Nomor : 474.3/02/IV-2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Notog (diberi tanda T.I-V.20);
21. Foto copy Kutipan Akta Kematian atas nama SURONO Nomor : 3304-KM-30082016-0003, tanggal 30 Agustus 2016 (diberi tanda T.I-V.21);
22. Foto copy Surat Keterangan tertanggal 14 Mei 2018 Nomor : 593.2/161/KRM/2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Karangmangu (diberi tanda T.I-V.22);
23. Foto copy Surat Keterangan tertanggal 14 Mei 2018 Nomor : 593.2/162/KRM/2018, yang dikeluarkan oleh Ketua RW Desa Karangmangu (diberi tanda T.I-V.23);
24. Foto copy Surat Pernyataan, tanggal 21 November 2016, yang ditandatangani oleh RUWIYAH (diberi tanda T.I-V.24);
25. Foto copy Kartu Tanda Penduduk, NIK : 3304076402330001, tertanggal 04 September 2012, atas nama RUWIYAH yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara (diberi tanda T.I-V.25);
26. Foto copy Kartu Tanda Penduduk, NIK : 3302124309340001, tertanggal 24 Agustus 2012, atas nama SUKIMAH yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara (diberi tanda T.I-V.26);

Menimbang, bahwa untuk bukti surat tersebut di atas, telah dibubuhi materai secukupnya serta telah dilegalisir dan dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T.I-V.12, T.I-V.13, T.I-V.14, T.I-V.16, T.I-V.17, T.I-V.18, T.I-V.24, T.I-V.25 dan T.I-V.26 tidak ada aslinya;

## **Bukti Surat Tergugat VI :**

1. Foto copy Buku Letter C atas nama wajib luran Waslam Nomor : 258 (diberi tanda T.VI-1);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Buku Letter C atas nama wajib luran Karjaredja Slamet Nomor :  
68. (diberi tanda T.VI-2);
3. Foto copy Sertipikat Hak Milik No. 152 atas nama pemegang hak Bariyah

Desa Karangmangu RT. 001 RW. 001 (diberi tanda T.VI-3)

Menimbang, bahwa untuk bukti surat tersebut di atas, telah dibubuhi

materai secukupnya serta telah dilegalisir dan dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T.VI-3 tidak ada aslinya;

### **Bukti Surat Turut Tergugat I :**

1. Foto copy Buku Letter C atas nama wajib luran Sarjono b Amad Sadjari  
Nomor : 325 (diberi tanda TT.I-1);
2. Foto copy Buku Letter C atas nama wajib luran Wijati ny. Soerono No. 395  
(diberi tanda TT.I-2);
3. Foto copy Buku Letter C atas nama wajib luran Bengkok Kepala Desa No.  
1 (diberi tanda TT.I-3);

Menimbang, bahwa untuk bukti surat tersebut di atas, telah dibubuhi

materai secukupnya serta telah dilegalisir dan dicocokkan dengan aslinya dan semuanya sesuai dengan aslinya;

### **Bukti Surat Turut Tergugat II :**

1. Foto copy Buku Tanah Hak Milik Nomor : 60 atas nama Pemegang Hak  
Wiyati nyonya Surono Desa Karangmangu RT. 01/I (diberi tanda TT.II-1);
2. Foto copy Surat Permohonan sertipikat atas nama Wiyati Ny. Surono  
tertanggal 1 Desember 1991 (diberi tanda TT.II-2);
3. Foto copy Surat Pernyataan, tanggal 1-12-1991, yang ditanda-tangani  
oleh Wiyati alias Ny. Surono (diberi tanda TT.II-3);
4. Foto copy Kutipan Daftar Buku C Desa Karangmangu, Kecamatan  
Sigaluh nama pemilik tanah Wiyati Ny.Surono No. 395 tempat tinggal  
Desa Karangmangu. (diberi tanda TT.II-4);
5. Foto copy Surat Pengumuman Nomor : 630.1/5/1992, tertanggal 13  
Januari 1992 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten  
Banjarnegara (diberi tanda TT.II-5);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk bukti surat tersebut di atas, telah dibubuhi materai secukupnya serta telah dilegalisir dan dicocokkan dengan aslinya dan semuanya sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa di samping surat-surat bukti, **Penggugat mengajukan Saksi-saksi** yang memberikan keterangan di bawah sumpah / janji yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **HOMSIAH** memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi kenal dengan Saryono, Parinah dan Mahdi Wiyati, Nurul Susmiyati, Tulus Sugiarti, Yusup Widiyono, Wahyu Sutyono dan Bariyah akan tetapi tidak ada hubungan saudara dengan mereka dan mereka sekarang sedang ada sengketa masalah tanah darat / pekarangan yang terletak didukuh Serang RT. 06 RW. 01, Desa Karangmangu, Kecamatan Sigaluh, Kabupaten Banjarnegara;
  - Bahwa saksi mengetahui orang yang bernama Amad Sadjari, dimana Amad Sadjari dalam perkawinannya dengan Sakinem telah mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu Ruwiyah, Saryono dan Budi Waluyo;
  - Bahwa Ruwiyah sekarang sudah meninggal, tetapi Ruwiyah semasa hidupnya pernah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Kusnaeni dan dalam perkawinannya tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Suryono, Puji Watini dan Mahdi Wiyati;
  - Bahwa Ruwiyah bercerai dengan Kusnaeni, dan masing-masing kawin lagi dimana Kusnaeni kawin lagi dengan orang Banyumas dan Ruwiyah kawin lagi dengan suami keduanya yang bernama Maskur dalam dalam pernikahan kedua tersebut Ruwiyah tidak mempunyai anak;
  - Bahwa ketiga anaknya Ruwiyah dan Kusnaeni yang bernama Suryono, Puji Watini dan Mahdi Wiyati ketiganya ikut tinggal bersama dengan Saryono dan biaya hidup serta biaya sekolah Suryono, Puji

Halaman 60 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2018/PN Bnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Watini dan Mahdi Wiyati semuanya ditanggung oleh Saryono bahwa sampai mereka menikah dan yang menikahkan mereka adalah

Saryono;

- Bahwa pada waktu Saryono, Puji Watini dan Mahdi Wiyati ikut tinggal bersama Saryono di rumah tersebut juga tinggal Mbah Amad Sadjari serta Mbah Sakinem;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah yang disengketakan oleh mereka yaitu 1 (satu) bidang tanah darat / pekarangan yang terletak didukuh Serang RT. 06 RW. 01, Desa Karangmangu, Kecamatan Sigaluh, Kabupaten Banjarnegara dengan batas - batasnya sebagai berikut :

Sebelah Utara : Jalan Desa;  
Sebelah Timur : Tanah miliknya Alm. Supardi / Bariyah;  
Sebelah Selatan : Tanah miliknya Maryadi;  
Sebelah Barat : Sungai Krisik;

- Bahwa Saksi mengetahui tanah sengketa tersebut asal usulnya miliknya Saryono, dimana tanah tersebut semula miliknya Kusnaeni setelah Kusnaeni bercerai dengan Ruwiyah selanjutnya tanah tersebut ditawarkan kepada suami saksi yang bernama Slamet untuk membelinya, tetapi pada waktu itu suami saksi tidak mempunyai uang sehingga akhirnya tanah tersebut dibeli oleh Saryono;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah sengketa tersebut dibeli oleh Saryono, karena pada waktu itu Kusnaeni datang ke rumah saksi dan pada waktu Saryono akan berangkat ke kebun kemudian mampir di rumah saksi dan selanjutnya Saryono menanyakan apakah tanah sengketa tersebut jadi dibeli oleh suami saksi yang waktu itu dijawab tidak jadi, sehingga pada waktu itu Saryono mengatakan "saya beli saja" dan untuk kelanjutan jual beli tersebut saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui harga tanah sengketa sebut pada waktu dibeli oleh Saryono dan saksi mendengar Saryono membayar tanah tersebut kepada Kusnaeni di rumahnya Saryono dan bukan di balai Desa, tetapi saksi tidak mengetahui berapa harganya dan

Halaman 61 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2018/PN Bnr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saryono membeli tanah tersebut sudah lama sekali kurang lebih sudah 40 (empat puluh) tahun yang lalu;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah sengketa tersebut dijual oleh Kusnaeni setelah Kusnaeni bercerai dengan Ruwiyah;
  - Bahwa semula tanah tersebut tidak ada rumahnya namun selanjutnya diatas tanah tersebut dibangun sebuah rumah oleh Kusnaeni tetapi belum sempat ditempati kemudian tanahnya dijual kepada Saryono sedangkan rumahnya dijual kepada Sohid dan oleh Sohid rumah tersebut dibongkar untuk didirikan lagi ditempat lain dan Sohid membeli rumahnya Kusnaeni akan digunakan untuk rumah anaknya yang bernama Bawon;
  - Bahwa beberapa tahun kemudian diatas tanah sengketa didirikan lagi sebuah rumah dan rumah tersebut ditempati oleh Mahdi Wiyati bersama suaminya dan pada waktu itu Mahdi Wiyati sudah mempunyai 1 (satu) orang anak;
  - Bahwa sekarang rumah yang berdiri diatas tanah sengketa masih ada dan sekarang ditempati oleh Mahdi Wiyati bersama cucu-cucunya, karena suaminya Mahdi Wiyati sudah meninggal dan anak-anaknya sudah berkeluarga serta mandiri;
  - Bahwa Saryono al Sarjono telah 2 (dua) kali menikah yang pertama dengan Parinah tidak mempunyai keturunan dan selanjutnya menikah lagi dengan Tuminah mempunyai 2 (dua) orang anak;
  - Bahwa pada waktu itu Saryono dan Parinah bertempat tinggal di Desa Karangmangu, Kec. Sigaluh, Kab. Banjarnegara dan letak tanah sengketa berada didepan rumahnya Saryono tersebut, sedangkan sekarang Saryono sudah tidak bertempat tinggal disitu lagi sekarang Saryono bertempat tinggal bersama isteri kedua yang bernama Tuminah;
  - Bahwa pada waktu di Kantor Desa Karangmangu, Kec. Sigaluh, Kab. Banjarnegara memberitahukan tanah tersebut sudah bersertipikat, tetapi Mahdi Wiyati mengatakan sertipikatnya hilang;

Halaman 62 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2018/PN Bnr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 62





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui letak tanah sengketa karena pernah melewati jalan di tanah tersebut, tetapi saksi tidak mengetahui berapa luas tanah sengketa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tanah sengketa di dalam Letter C Desa Karangmangu, Kec. Sigaluh, Kab. Banjarnegara atas nama siapa;
- Bahwa dalam sengketa antara Saryono dengan Mahdi Wiyati pernah diadakan mediasi di Balai Desa Karangmangu dan waktu itu disana hadir Pak Saryono, Edi Suwarno, Bu Carik, Pak Kades, Kadus, Polisi Desa, Pak Agus, Bu Mahdi Wiyati, Bu Saryono dan ada 1 (satu) orang dari BPN Banjarnegara yang bernama Pak Moko dan waktu itu saksi juga ikut hadir menjadi saksi dari pihak Pak Saryono;
- Bahwa dalam mediasi diketahui Bu Mahdi Wiyati menguasai tanah sengketa tersebut pertama dasarnya Warisan, kedua dasarnya hibah dan terakhir dasarnya membeli sedangkan Pak Saryono waktu itu menyatakan tidak pernah mewariskan, menghibahkan, menjual tanah sengketa tersebut;
- Bahwa dalam mediasi tersebut juga diketahui Bu Mahdi Wiyati menyatakan tanah sengketa tersebut diberi oleh Bu Saryono, tetapi pada waktu itu Bu Saryono mengatakan tidak pernah memberikan tanah sengketa tersebut kepada Bu Mahdi Wiyati;
- Bahwa selanjutnya Pak Saryono menawarkan kepada Bu Mahdi Wiyati untuk membayar tanah sengketa tersebut seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), tetapi Bu Mahdi Wiyati tidak mau membelinya;
- Bahwa Edi Suwarno adalah saksi dari pihak Mahdi Wiyati dan dia pernah menjabat sebagai Kadus di Desa Karangmangu tetapi sekarang sudah pensiun dan pada waktu itu Edi Suwarno pernah mengatakan bahwa tanah sengketa dibeli oleh Saryono tetapi belum lunas pembayarannya;

Halaman 63 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2018/PN Bnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu Mahdi Wiyati menikah dengan Surono mereka masih tinggal bersama dengan Saryono, setelah mempunyai 1 (satu) orang anak baru pindah dirumah yang berdiri diatas tanah sengketa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan tanah sengketa milik Saryono tersebut boleh ditempati oleh Mahdi Wiyati dan selama ini Mahdi Wiyati juga tidak pernah bercerita apa yang menyebabkan dia tinggal di rumah yang berdiri ditanah sengketa tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membuat atau membangun rumah diatas tanah sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi hanya mendengar masalah jual beli tanah sengketa antara Kusnaeni dengan Saryono karena pada waktu Kusnaeni berada di rumah saksi, kemudian Saryono yang akan pergi ke kebun juga ikut mampir ke rumah saksi, lalu bertanya apakah tanah sengketa jadi dibeli oleh suami saksi karena waktu itu tanah sengketa ditawarkan kepada suami saksi, selanjutnya dijawab tidak jadi, kemudian Saryono menyatakan mau membeli tanah sengketa tersebut, tetapi pada waktu itu Saryono belum membayar atau menyerahkan uang kepada Kusnaeni;
- Bahwa Kusnaeni pada waktu itu tidak menunjukan tanah yang akan dijual tersebut letaknya dimana, tetapi di Desa Karangmangu Kusnaeni hanya mempunyai tanah 1 (satu) bidang yaitu tanah sengketa;
- Bahwa tanah tersebut dahulunya adalah tanah sawah yang kemudian dijadikan tanah untuk perumahan atau tanah pekarangan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pada waktu terjadinya transaksi jual beli tanah tersebut antara Kusnaeni dengan Saryono, tetapi katanya pembayarannya dilakukan dirumahnya Saryono;
- Bahwa Saksi kenal dengan orang yang bernama Kusnaeni asalnya dari Banyumas, kemudian menikah dengan mbaknyunya Pak Saryono;

Halaman 64 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2018/PN Bnr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **MAIDAH** memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Saksi kenal dengan Saryono, Parinah dan Mahdi Wiyati, Nurul Susmiyati, Tulus Sugiarti, Yusup Widiyono, Wahyu Sutyono, Bariyah akan tetapi tidak ada hubungan saudara dengan mereka dan mereka sekarang sedang ada sengketa masalah tanah darat / pekarangan yang terletak didukuh Serang RT. 06 RW. 01, Desa Karangmangu, Kecamatan Sigaluh, Kabupaten Banjarnegara;
  - Bahwa saksi mengetahui Amad Sadjari dalam perkawinannya dengan Sakinem telah mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu Ruwiyah, Saryono dan Budi Waluyo;
  - Bahwa Ruwiyah sekarang sudah meninggal, tetapi Ruwiyah semasa hidupnya pernah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Kusnaeni dan dalam perkawinannya tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Suryono, Puji Watini dan Mahdi Wiyati;
  - Bahwa Ruwiyah bercerai dengan Kusnaeni, dan masing-masing kawin lagi dimana Kusnaeni kawin lagi dengan orang Notog-Banyumas dan Ruwiyah kawin lagi dengan suami keduanya yang bernama Maskur dalam pernikahan kedua tersebut Ruwiyah tidak mempunyai anak;
  - Bahwa ketiga anaknya Ruwiyah dan Kusnaeni yang bernama Suryono, Puji Watini, Mahdi Wiyati ketiganya ikut tinggal bersama dengan Saryono dan biaya hidup serta biaya sekolah Suryono, Puji Watini, Mahdi Wiyati semuanya ditanggung oleh Saryono bahwa sampai mereka menikah dan yang menikahkan mereka adalah Saryono;
  - Bahwa Suryono, Puji Watini dan Mahdi Wiyati ikut tinggal bersama Saryono sejak mereka masih kecil-kecil;
  - Bahwa pada waktu Suryono, Puji Watini dan Mahdi Wiyati ikut tinggal bersama Saryono di rumah tersebut juga tinggal Mbah Amad Sadjari serta Mbah Sakinem

Halaman 65 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2018/PN Bnr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Mahdi Wiyati sudah menikah dengan Surono dan dalam perkawinannya tersebut dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu Nurul Susmiyati, Tulus Sugiarti, Yusup Widiyono dan Wahyu Sutyono dan mereka semua sudah menikah dan mandiri menjadi keluarga sendiri-sendiri;
- Bahwa Saksi mengetahui letak tanah yang disengketakan yaitu tanah darat / pekarangan yang terletak didukuh Serang RT. 06 RW. 01, Desa Karangmangu, Kec. Sigaluh, Kab. Banjarnegara dengan batas - batasnya sebagai berikut :
  - Sebelah Utara : Jalan Desa;
  - Sebelah Timur : Tanah miliknya Alm. Supardi / Bariyah;
  - Sebelah Selatan : Tanah miliknya Maryadi;
  - Sebelah Barat : Sungai Krisik;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah sengketa tersebut asal usulnya miliknya Pak Saryono, dimana tanah tersebut semula miliknya Kusnaeni dan pada waktu saksi bekerja dikeluarganya Pak Saryono yang kebetulan waktu itu sedang ada acara kumpulan selapanan, kemudian setelah para tamu yang ada pulang pada waktu saksi sedang mencuci piring di dapur, selanjutnya didekati oleh Pak Saryono kemudian dia memberitahukan bahwa tanah pekarangan miliknya Kusnaeni yang terletak didepan rumahnya sudah dibeli oleh Pak Saryono dan waktu itu saksi menjawab "Alhamdulillah, syukur";
- Bahwa pada waktu itu Kusnaeni sudah bercerai dengan Ruwiyah, bahkan Kusnaeni sudah menikah lagi dengan orang Notog-Banyumas dan Ruwiyah juga sudah menikah lagi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui surat-surat tanah sengketa karena belum pernah melihatnya sehingga tidak mengetahui atas nama siapa dan saksi tidak mengetahui berapa harga tanah tersebut serta kapan terjadinya transaksi jual belinya;
- Bahwa sekarang rumah yang berdiri diatas tanah sengketa masih ada dan sekarang ditempati oleh Mahdi Wiyati bersama cucu-cucunya,

Halaman 66 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2018/PN Bnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- karena suaminya Mahdi Wiyati sudah meninggal dan anak-anaknya sudah berkeluarga serta mandiri;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang membuat rumah diatas tanah sengketa tersebut adalah Mahdi Wiyati dan sekarang rumah tersebut ditempati oleh Mahdi Wiyati bersama cucu-cucunya;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Pak Saryono melarang atau tidak Mahdi Wiyati bertempat tinggal dirumah yang berdiri diatas tanah sengketa tersebut;
  - Bahwa sepengetahuan saksi tanah sengketa tersebut belum dibeli oleh Mahdi Wiyati, karena Mahdi Wiyati pernah mengatakan kepada saksi bahwa tanah sengketa pada waktu di Balai Desa akan dibayar (dibeli) oleh Mahdi Wiyati tetapi Pak Saryono tidak boleh;
  - Bahwa Mahdi Wiyati mengatakan hal itu kepada saksi pada waktu bersama-sama dirumahnya Bariyah kira-kira 1 (satu) tahun yang lalu;
  - Bahwa di tanah sengketa ada tanaman pohon kelapa, pohon mangga, pohon Nangka, pohon Duren dan tanaman-tanaman tersebut yang menanam adalah Bu Sadjari;
  - Bahwa sepengetahuan saksi dibelakang rumahnya Mahdi Wiyati tidak ada apa-apanya karena saksi hanya melihat dari depan saja tidak pernah ke belakang rumah;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui tanah sengketa tersebut sudah bersertipikat atau belum dan saksi juga tidak tahu dalam Letter C Desa Karangmangu, Kecamatan Sigaluh, Kabupaten Banjarnegara tanah sengeta tersebut atas nama siapa;
  - Bahwa Saksi mengetahui letak tanah sengketa yaitu didepan rumahnya Pak Saryono yang dahulu ditempati Pak Saryono dan Ibu Parinah, tetapi saksi tidak mengetahui berapa luas tanah sengketa tersebut;
  - Bahwa Pak Saryono telah menikah 3 (tiga) kali yaitu pertama menikah dengan Parinah tidak punya anak selanjutnya menikah lagi dengan Miskiyah, kemudian menikah lagi dengan Tuminah dan dalam

Halaman 67 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2018/PN Bnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinannya dengan Tuminah tersebut Pak Saryono mempunyai 2

(dua) orang anak;

- Bahwa pada waktu saksi diberitahu oleh Pak Saryono telah membeli tanah dari Pak Kusnaeni waktu itu Mahdi Wiyati masih kecil kira-kira masih sekolah di SMP;
- Bahwa yang menanggung biaya hidup dan biaya pendidikannya Mahdi Wiyati, Suryono dan Puji Watini selama mereka tinggal bersama dengan keluarganya Pak Saryono adalah Pak Saryono karena mereka sudah anggap anak oleh Pak Saryono, maka segala biaya sekolah bahkan sampai mereka menikah seluruhnya yang menanggung adalah Pak Saryono;
- Bahwa Kusnaeni dan Ruwiyah selaku orang tua kandung dari Mahdi Wiyati, Suryono dan Puji Watini tidak pernah datang untuk menengok anak-anaknya tersebut;
- Bahwa rumah yang dahulu ditempati oleh Mbah Amad Sadjari, Mbah Sukinem, Mahdi Wiyati, Suryono, Puji Watini, Saryono dan Parinah adalah rumah yang sekarang ditempati oleh Mbak Endang letaknya berhadap-hadapan dengan rumahnya Bu Mahdi Wiyati;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan Mahdi Wiyati menempati rumah yang berdiri diatas tanah sengketa tersebut;
- Bahwa Mahdi Wiyati pernah mengatakan kepada saksi "Bu Sadali (Maidah) kok mau menjadi saksi dari Pak Saryono ?" dan selanjutnya Mahdi Wiyati mengatakan "itu tanah pada waktu di Balai Desa akan saya bayar tetapi pada waktu itu Pak Saryono tidak boleh";
- Bahwa sebelum diatas tanah tersebut didirikan rumah yang ditempati Mahdi Wiyati, tanah tersebut berupa tanah pertanian pada waktu itu tanah itu dikuasai oleh Pak Saryono dimana hasil-hasil pertaniannya dipanen oleh Pak Saryono dan orang yang diperintah oleh Pak Saryono untuk memetik buah kelapa dan hasil-hasil pertanian lainnya adalah Pak Tukiman;

Halaman 68 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2018/PN Bnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang Pak Saryono bersama isterinya yang bernama Tuminah bertempat tinggal di atas, sedangkan pada waktu Pak Saryono merawat Mahdi Wiyati bertempat tinggal di rumah yang sekarang ditempati oleh Mbak Endang dan sejak menjadi Kepala Desa selanjutnya Saryono bertempat tinggal di rumah yang sekarang ditempati oleh Parinah;
- Bahwa sewaktu saksi bekerja membantu di keluarga Pak Saryono, waktu itu Keluarga Pak Saryono bertempat tinggal di rumah yang sekarang ditempati Mbak Endang;
- Bahwa Saksi sebenarnya sudah sering bekerja membantu pekerjaan rumah tangga di keluarganya Pak Saryono, sehingga pada waktu itu ada acara pertemuan selapanan di rumahnya Pak Saryono sehingga waktu itu saksi bekerja mengerjakan pekerjaan rumah tangga dan setelah para tamu pulang saksi diberitahu oleh Pak Saryono bahwa dia telah membeli tanah sengketa tersebut dari Kusnaeni dan letak tanah yang dibeli oleh Pak Saryono adalah didepan rumahnya Pak Saryono;
- Bahwa pada waktu transaksi jual beli tanah antara Kusnaeni dengan Saryono saksi tidak diajak untuk ikut menyaksikan dan saksi tidak tahu berapa harga tanah yang diperjualbelikan tersebut;
- Bahwa benar Mbah Amad Sadjari, Mbah Sukinem, Mahdi Wiyati, Suryono dan Puji Watini bertempat tinggal dalam 1 (satu) rumah dengan keluarganya Pak Saryono waktu itu;
- Bahwa Saksi mengetahui letak tanah sengketa adalah tanah yang ada didepan rumahnya Pak Saryono dan tanah itu yang akan dibayar oleh Bu Mahdi Wiyati, tetapi Pak Saryono tidak boleh;
- Bahwa Pak Saryono telah menikah sebanyak 3 (tiga) kali yang pertama dengan Parinah, kedua dengan Miskiyah dan ketiga dengan Tuminah dan Pak Saryono membeli tanah sengketa tersebut pada waktu pernikahannya dengan Parinah;

Halaman 69 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2018/PN Bnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi **PURWO SAPUTRO DUROHMAN** memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan orang yang bernama Saryono, Parinah dan Mahdi Wiyati, Nurul Susmiyati, Tulus Sugiarti, Yusup Widiyono, Wahyu Sutyono, Bariyah akan tetapi tidak ada hubungan saudara dengan mereka dan mereka sekarang sedang ada sengketa masalah tanah darat / pekarangan yang terletak didukuh Serang RT. 06 RW. 01, Desa Karangmangu, Kecamatan Sigaluh, Kabupaten Banjarnegara;
  - Bahwa saksi mengetahui orang yang bernama Amad Sadjari, dimana Amad Sadjari dalam perkawinannya dengan Sakinem telah mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu Ruwiyah, Saryono dan Budi Waluyo;
  - Bahwa Ruwiyah sekarang sudah meninggal, tetapi Ruwiyah semasa hidupnya pernah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Kusnaeni dan dalam perkawinannya tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Suryono, Puji Watini dan Mahdi Wiyati;
  - Bahwa Ruwiyah bercerai dengan Kusnaeni dan masing-masing telah kawin lagi dimana Kusnaeni kawin lagi dengan orang Purwokerto selanjutnya Kusnaeni pulang ke Purwokerto dan menetap di Purwokerto, sedangkan Ruwiyah kawin lagi dengan suami keduanya yang bernama Maskur dan tinggal bersama dengan suami keduanya dan dalam pernikahan kedua tersebut Ruwiyah tidak mempunyai anak;
  - Bahwa setelah Ruwiyah dan Kusnaeni bercerai dan masing-masing telah menikah lagi selanjutnya anak-anaknya yang bernama Suryono, Puji Watini, Mahdi Wiyati ketiganya semuanya ikut tinggal bersama dengan Saryono dan biaya hidup serta biaya sekolah Suryono, Puji Watini, Mahdi Wiyati semuanya ditanggung oleh Saryono bahkan sampai mereka menikah yang menikahkan adalah Saryono;



- Bahwa pada waktu Suryono, Puji Watini dan Mahdi Wiyati ikut tinggal bersama Saryono di rumah tersebut juga tinggal Mbah Amad Sadjari serta Mbah Sakinem;
- **Bahwa Saksi mengetahui letak tanah yang disengketakan adalah tanah darat / pekarangan yang terletak didukuh Serang RT. 06 RW. 01, Desa Karangmangu, Kec. Sigaluh, Kab. Banjarnegara dengan batas-batasnya sebagai berikut :**
  - Sebelah Utara : Jalan Desa;
  - Sebelah Timur : Tanah miliknya Alm. Supardi / Bariyah;
  - Sebelah Selatan : Tanah miliknya Maryadi;
  - Sebelah Barat : Sungai Krisik;
- Bahwa asal usulnya tanah tersebut awal mulanya merupakan tanah bengkok Desa Karangmangu, selanjutnya karena banyak warga masyarakat yang membutuhkan tanah untuk perumahan maka kemudian tanah bengkok tersebut ditukar gulingkan dengan tanah di Blok Dimara, pada waktu terjadi tukar guling tanah bengkok tersebut pada waktu jamanya Kepala Desa di jabat oleh Mujeni, setelah itu tanah tersebut dikapling-kapling dan Saryono juga mendapatkan kapling, kemudian kapling miliknya Saryono dijual kepada Kusnaeni tetapi kemudian dibeli lagi oleh Saryono;
- Bahwa tanah Blok Dimara yang ditukar gulingkan dengan tanah bengkok tersebut adalah miliknya Saryono;
- Bahwa saksi mengetahui tanah / kapling miliknya Saryono tersebut dijual kepada Kusnaeni, karena pada waktu itu Saryono memberitahukan hal tersebut kepada saksi, tetapi saksi tidak tahu tanah tersebut dijual dengan harga berapa karena Saksi tidak melihat kwitansi jual beli tanah sengketa antara Saryono dengan Kusnaeni;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa harga tanah tersebut oleh Kusnaeni dijual kembali kepada Saryono;
- Bahwa diatas tanah sengketa tersebut didirikan rumah dan selanjutnya rumah tersebut ditempati oleh Mahdi Wiyati bersama



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suaminya dan Mahdi Wiyati menempati rumah tersebut pada waktu

sudah mempunyai 1 (satu) orang anak;

- Bahwa Mahdi Wiyati menempati rumah yang berdiri diatas tanah

sengketa tersebut sudah lama;

- Bahwa Saksi mengetahui tanah tersebut menjadi sengketa antara

Saryono dengan Mahdi Wiyati dari Homsiah, karena Homsiah

bercerai bahwa tanah miliknya Kusnaeni setelah Kusnaeni bercerai

dengan Ruwiyah selanjutnya tanah tersebut ditawarkan kepada

suaminya Homsiah yang bernama Slamet untuk membelinya, tetapi

pada waktu itu suaminya Homsiah tidak mempunyai uang sehingga

akhirnya tanah tersebut dibeli oleh Saryono;

- Bahwa letak rumah yang ditempati oleh Saryono pada waktu Mahdi

Wiyati, Saryono dan Puji Watini ikut tinggal bersamanya adalah rumah

yang letaknya berseberangan dengan tanah sengketa;

- Bahwa pada waktu tanah tersebut oleh Kusnaeni dijual kepada

Saryono saat itu ada rumahnya, namun waktu itu rumahnya dibeli oleh

Tohid diberikan kepada anaknya yang bernama Bawon, selanjutnya

rumah tersebut dibongkar dan didirikan lagi ditempat lain;

- Bahwa saksi belum pernah melihat sertipikat tanah tersebut;

- Bahwa Saksi mengetahui letak tanah sengketa tersebut, tetapi saksi

tidak mengetahui berapa luas tanah sengketa;

- Bahwa tanah tersebut sudah lama menjadi sengketa dan dahulu

pernah sidang di Pengadilan Negeri Banjarnegara tahun 2016, tanah

tersebut menjadi sengketa masalahnya karena tanah tersebut miliknya

Saryono;

- Bahwa saksi sudah lupa tahun berapa jual beli tanah sengketa antara

Saryono dengan Kusnaeni tetapi pada waktu itu saksi masih bujangan

/ belum menikah;

- Bahwa jual beli tanah dengan saudara ipar di Desa Karangmangu,

Kec. Sigaluh, Kab. Banjarnegara diperbolehkan;

- Bahwa Saksi bertempat tinggal di Desa Karangmangu, Kecamatan

Sigaluh, Kabupaten Banjarnegara sejak lahir sampai sekarang;

Halaman 72 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2018/PN Bnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah tersebut memang sebelumnya adalah tanah bengkok desa, selanjutnya ditukar guling dengan tanah kebun miliknya Saryono, setelah itu tanah tersebut dikapling-kapling yang akhirnya salah 1 (satu) kapling menjadi miliknya Kusnaeni, setelah itu tanah tersebut oleh Kusnaeni selanjutnya dijual kepada Saryono, sedangkan rumah yang berdiri diatas tanah sengketa tersebut dibeli oleh Tohid untuk anaknya yang bernama Bawon;
  - Bahwa tanah hasil tukar guling yang semula miliknya Saryono sekarang menjadi tanah bengkok Desa Karangmangu dan dikelola oleh Desa Karangmangu;
  - bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan tanah sengketa tersebut boleh ditempati oleh Mahdi Wiyati;
  - Bahwa dulu-dulunya tanah tersebut tidak menjadi tanah sengketa dan juga saksi tidak tahu ada musyawarah;
  - Bahwa pada waktu itu saksi sudah kelas 5 (lima) SD dan saksi mengenal dengan orang yang bernama Kusnaeni dia adalah tentara;
  - Bahwa pada waktu itu tanah tersebut pernah dilakukan pengukuran tetapi saksi tidak ikut diajak untuk melakukan pengukuran;
- Menimbang, bahwa atas keterangan para Saksi tersebut Kuasa

Penggugat, Kuasa Tergugat I-V, Tergugat VI, Kuasa Turut Tergugat I dan Kuasa

Turut Tergugat II akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini **Kuasa Tergugat I, Tergugat II,**

**Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V telah mengajukan Saksi-saksi**

yang memberikan keterangan di bawah sumpah / janji yang pada pokoknya

sebagai berikut:

1. Saksi **PONIJAN** memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan pihak Penggugat maupun dengan pihak Tergugat I, karena sama-sama bertempat tinggal di Desa Karangmangu, Kecamatan Sigaluh, Kabupaten Banjarnegara;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui masalah sengketa dalam perkara perdata, tetapi saksi adalah orang yang menjadi korban fitnah yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dilakukan oleh Saryono dimana waktu itu saksi dituduh telah melakukan mencuri buah kelapa;
- Bahwa pada waktu itu saksi diperintah oleh Bu Mahdi Wiyati untuk memanen buah kelapa miliknya Bu Mahdi Wiyati, tetapi saksi dituduh oleh Saryono telah mencuri buah kelapa miliknya Saryono;
  - Bahwa pohon kelapa tersebut tumbuh di tanah miliknya Bu Mahdi Wiyati;
  - Bahwa diatas tanah tersebut ada rumahnya Bu Mahdi Wiyati dan pohon kelapanya berada dibelakang samping rumah;
  - Bahwa waktu itu saksi merasa dipermalukan atau dicemarkan nama baiknya sehingga saksi melaporkan kasus pencemaran nama baik tersebut ke Polres Banjarnegara;
  - Bahwa pada waktu itu Saryono dijatuhi pidana penjara selama  $\frac{1}{2}$  (setengah) bulan masuk oleh Pengadilan;
2. Saksi **AMAD SADIRI** memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengetahui tanah sengketa tersebut tanah miliknya Kusnaeni dan tanah tersebut asal usulnya tanah bengkok milik desa Karangmangu karena banyak masyarakat membutuhkan lahan untuk membuat rumah maka selanjutnya oleh Kabupaten tanah bengkok tersebut dibuat menjadi tanah pekarangan untuk perumahan masyarakat;
  - Bahwa tanah bengkok tersebut ditukar guling dengan tanah kebun Sungsara, tetapi saksi tidak mengetahui tanah kebun Sungsara tersebut miliknya siapa;
  - Bahwa pada waktu itu warga masyarakat yang mendapatkan kaplingan tanah bekas bengkok desa yang dijadikan lahan perumahan tersebut untuk 1 (satu) bidang supaya membayar uang sejumlah Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) secara sekaligus dan pada waktu itu Kusnaeni mendapatkan 1 (satu) bidang sehingga Kusnaeni membayar uang sejumlah Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);

Halaman 74 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2018/PN Bnr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah tersebut sudah pernah diukur oleh Badan Pertanahan Nasional Banjarnegara dan saksi selaku Pamong Desa pada waktu itu membantu melakukan pengukuran;
- Bahwa yang membuat rumah yang berdiri diatas tanah sengketa yang sekarang ditempati oleh Mahdi Wiyati adalah Mahdi Wiyati tetapi tahun berapa membuatnya saksi lupa;
- Bahwa pengukuran atas tanah tersebut dilakukan pada tahun 1967 pada waktu itu Kepala Desa Karangmangu dijabat oleh Saryono dan pada waktu pelaksanaan pengukuran Kusnaeni juga hadir di lokasi tanah sengketa;
- Bahwa pada waktu dilakukan pengukuran Saryono tidak datang dan pada waktu itu tidak ada yang bertengkar atau protes dengan Kusnaeni maupun dengan Mahdi Wiyati;
- Bahwa Saksi belum pernah melihat antara Saryono dengan Mahdi Wiyati bertengkar;
- Bahwa Tanah sengketa tersebut belum pernah dijual oleh Kusnaeni kepada Saryono;
- Bahwa yang mendapatkan bagian atau kaplingan tanah bekas bengkok desa Karangmangu tersebut orang banyak;
- Bahwa tanah sengketa dari Kusnaeni selanjutnya dilintirkan (dimutasikan) ke Mahdi Wiyati pada tahun 1972 dan Mahdi Wiyati tersebut adalah anak kandung dari Kusnaeni;
- Bahwa Kusnaeni dalam perkawinannya dengan Ruwiyah telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Suryono, Puji Watini dan Mahdi Wiyati;
- Bahwa saksi mengetahui tanah sengketa hanya dilintirkan (dimutasikan) kepada Mahdi Wiyati dari Kusnaeni dan penyebabnya adalah karena kedua anaknya Kusnaeni yang lainnya sudah mempunyai rumah sendiri-sendiri;
- Bahwa tanah sengketa tersebut oleh Kusnaeni belum pernah dijual ataupun dikembalikan ke Desa Karangmangu;
- Bahwa hasil pengukuran atas tanah sengketa tersebut adalah seluas 500 (lima ratus) meter lebih;

Halaman 75 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2018/PN Bnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah sengketa terletak didukuh Serang RT. 06 RW. 01, Desa Karangmangu, Kec. Sigaluh, Kab. Banjarnegara dengan batas - batasnya sebagai berikut :

Sebelah Utara : Jalan Desa;  
Sebelah Timur : Tanah miliknya Alm. Supardi / Bariyah;  
Sebelah Selatan : Tanah miliknya Ponijan;  
Sebelah Barat : Sungai Gemawang;

- Bahwa dahulunya di tanah sengketa tidak ada rumahnya, tetapi sekarang ada rumahnya Mahdi Wiyati;
- Bahwa pengukuran tanah sengketa dilakukan pada tahun 1967 pada waktu Kepala Desa Karangmangu dijabat oleh Saryono dan waktu itu saksi menjadi perangkat desa dengan jabatan sebagai Kaur Keuangan Desa Karangmangu;
- Bahwa Saksi lupa sejak kapan Saryono menjadi Kepala Desa Karangmangu tetapi seingat saksi sejak tahun 1951 jabatan Kades Karangmangu dijabat oleh Mujeni baru kemudian yang menjadi Kades adalah Saryono dan saksi menjadi perangkat desa sejak tahun 1957;
- Bahwa tanah sengketa semula tanah bengkok kemudian ditukar guling dengan tanah kebun Sungsara, tetapi saksi tidak mengetahui tanah Sungsara itu miliknya siapa;

Menimbang, bahwa atas keterangan para Saksi tersebut Kuasa

Penggugat, Kuasa Tergugat I-V, Tergugat VI, Kuasa Turut Tergugat I dan Kuasa

Turut Tergugat II akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini **Tergugat VI, Kuasa Turut Tergugat I**

**dan Kuasa Turut Tergugat II tidak mengajukan Saksi-saksi ke Persidangan;**

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dilakukan **Pemeriksaan**

**Setempat** oleh Majelis Hakim di lokasi obyek sengketa pada hari Senin, tanggal

25 Juni 2018 yang dihadiri oleh Para Pihak berperkara sebagaimana tercantum

dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah cukup dengan alat- alat buktinya, Kuasa

Penggugat, Kuasa Tergugat I-V, Tergugat VI dan Kuasa Turut Tergugat II telah

mengajukan Kesimpulan secara tertulis, yang mana kesimpulan tersebut

masing- masing diajukan pada persidangan pada hari Rabu tanggal 25 Juli

Halaman 76 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2018/PN Bnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2018, sedangkan Kuasa Turut Tergugat I tidak mengajukan kesimpulan, selanjutnya para pihak mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan Putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

**TENTANG EKSEPSI**

Menimbang, bahwa yang dimaksud Eksepsi dalam konteks Hukum Acara Perdata bermakna tangkisan, bantahan yang ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat / formalitas gugatan yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah, dengan demikian keberatan yang diajukan dalam bentuk eksepsi tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara

Menimbang, bahwa **Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V** dalam Jawabannya secara tertulis tertanggal 22 Maret 2018 mengajukan **eksepsi** sebagai berikut:

**1. KWALITAS PENGGUGAT (LEGAL STANDY) TIDAK JELAS.**

- a) Bahwa PENGGUGAT tidak memiliki LEGAL STANDY untuk menggugat mengingat inti perihal gugatan adalah tentang Perbuatan Melawan Hukum yang tunduk kepada Pasal 1365 KUH Perdata jo Pasal 1320 KUH Perdata maka dapat disimpulkan bahwa antara PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II dengan PARA TERGUGAT tidak ada hubungan perikatan apapun yang dapat dikategorikan sebagai hubungan perjanjian dengan syarat sah sbb:

- 1) Antara PARA PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT tidak ada kesepakatan untuk mengikatkan diri
- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
- 3) Suatu hal tertentu
- 4) Suatu sebab yang halal.

- b) Bahwa inti yang menjadi dasar gugatan PMH dari para PENGGUGAT hanya berupa surat pajak tanah berupa Letter C, maka berdasarkan Yurisprudensi 25-6-1973 No. 84K/Sip/1973



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

catatan dari buku desa (Letter C) tidak dapat dipakai sebagai bukti

hak milik.

- c) Bahwa, oleh karena itu, sudah sepatutnya dan berdasarkan Pasal 15

jo Pasal 16 huruf a jo Pasal 19 Jo Pasal UU POKOK AGRARIA

No.5/1960, PARA PENGGUGAT adalah PIHAK yang tidak memiliki

LEGAL STANDY.

- d) Bahwa berdasarkan Yurisprudensi MARI tanggal 13 Desember 1958

No. 4 K/Sip/1958, menegaskan bahwa syarat materiil atau syarat

mutlak untuk menuntut seseorang di depan Pengadilan adalah

adanya perselisihan hukum antara kedua pihak.

- e) Bahwa selanjutnya berdasarkan yurisprudensi MARI tanggal 28-8-

1976 No.201K/Sip/1974 PENGGUGAT tidak berkualitas / tidak

memiliki (legal standy). Maka, sudah sepatutnya gugatan NO

- f) Bahwa berdasarkan yurisprudensi MARI tanggal 21 Agustus 1974

No.565 K/Sip/1973 ditegaskan gugatan harus dinyatakan tidak dapat

diterima karena dasar gugatan tidak sempurna, dalam hal ini karena

hak PENGGUGAT atas tanah sengketa a quo tidak jelas legal

standy-nya. Maka, sudah sepatutnya gugatan NO

- g) Bahwa berdasarkan yurisprudensi No. 503 K/Sip/ 1974 ttgl 12 April

1977 gugatan tidak sempurna sebab PARA PENGGUGAT bukan

sebagai pihak yang berkualitas sebagai pihak berperkara (Gemis

Aan Hoedaningheid), oleh karena itu gugatan tidak dapat diterima

(NO).

Dengan demikian sudah sepatutnya dan berdasarkan hukum

gugatan ditolak karena diajukan oleh pihak yang tidak memiliki legal

standy / kuwalitas hukum.

Menimbang, bahwa tentang dalil eksepsi ini, terutama berkenaan

dengan dasar gugatan tidak sempurna, dalam hal ini karena hak

Penggugat atas tanah sengketa a quo tidak jelas legal standy-nya dalam

perkara ini maka hal tersebut sudah masuk dalam pembuktian pokok

perkara, sehingga eksepsi ini haruslah juga dinyatakan ditolak;

Halaman 78 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2018/PN Bnr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 78



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 2. NIBIS IN IDEM,

- a) Bahwa gugatan ini sama dengan gugatan terdahulu dan cenderung bertentangan dengan program reformasi agraria yang dicanangkan oleh Pemerintahan Presiden Joko Widodo.
- b) Bahwa pada pokoknya yang menjadi dasar dalil gugatan perkara nomor 1/PDT.G/2018/PN.Bnr ini sama persis (copy paste) dengan dalil gugatan terdahulu dalam perkara No.12/Pdt.G/2016/PN.Bnr yang telah diperiksa dan diputus oleh PN Banjarnegara dan telah dilakukan pemeriksaan setempat 14 Desember 2016, dan tanggal 19 Desember dan 4 Januari 2017 pemeriksaan saksi-saksi dari Penggugat P1 (Chomsiah), P2 (Purwo Saputro), P3 (Maidah), (P4) Surjono, serta pemeriksaan saksi-saksi dari Tergugat T1(Arjo Suprpto Suwarno), T2 (Edi Suwarno) ,T3 (Ponijan) dan T4 (Amad Sadiri).
- c) Bahwa berdasarkan yurisprudensi 19 Desember 1970, No.350 K/Sip/1970 ditegaskan karena perkara ini sama dengan perkara yang terdahulu, baik mengenai substansi pokok dalil gugatannya, maupun objek-objek perkara dan juga PENGGUGAT-PENGGUGATNYA..., maka sudah sepatutnya dan selazimnya gugatan tidak dapat diterima/ ditolak (NO).
- d) Bahwa berdasarkan yurisprudensi MARI tanggal 3 Oktober 1973 No.588 K/Sip/1973 jo Yurisprudensi MARI tanggal 6 Januari 1976 No.497 K/Sip/1973 Gugatan PENGGUGAT nibis in idem dan atau RES JUDICATA yaitu terbukti bahwa secara substansial inti pokok dalil-dalil dalam Perkara yang disengketakan a qou 01/Pdt.G/2018/PN.Bnr sudah pernah diperiksa, dilakukan pemeriksaan setempat, diadili dan diputus oleh majelis hakim perkara Nomor 12/Pdt.G/2016/PN.Bnr, Tertanggal 30 Januari 2017.

Halaman 79 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2018/PN Bnr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e) Bahwa berdasarkan Pasal 23 Ayat (1) UU No 4/2004 ttg KeKuasaan Kehakiman, maka sudah sepatutnya gugatan tidak dapat diterima atau ditolak.

Menimbang, bahwa tentang dalil eksepsi ini, terutama berkenaan dengan gugatan ini sama dengan gugatan terdahulu maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena gugatan terdahulu telah diputus dengan putusan tidak dapat diterima (NO) dengan demikian pokok perkaranya belum dipertimbangkan sehingga gugatan yang baru ini tidak Nebis in

Idem, sehingga eksepsi ini haruslah juga dinyatakan ditolak;

### 3. KOMPETENSI ABSOLUT

- a) Bahwa inti pokok perkara adalah tentang perbuatan melawan hukum, namun setelah diteliti secara seksama ternyata dalil-dalil posita yang menjadi dasar gugatan tidak bersesuaian dengan petitumnya terbukti bila inti gugatan adalah sengketa PMH namun dalam dalil-dalil yang menjadi dasar gugatan mengerucut kepada sengketa ADMINISTRASI NEGARA yaitu pembatalan produk lembaga administrasi negara berupa Sertifikat Hak Milik
- b) Bahwa secara hukum pembatalan sertifikat tanah adalah menjadi kewenangan absolute PENGADILAN TATA USAHA NEGARA wilayah Provinsi Jawa Tengah (Vide. Pasal 134 HIR jo Pasal 133 HIR jo Pasal 47 jo Pasal 48 Ayat (1) dan Ayat (2) jo Pasal 50 UU No.5 Tahun 1986 tentang PTUN jo Pasal 53 ayat (10 dan Ayat (2) UU No. 9 tahun 2004 tentang Perubahan UU No.5 Tahun 1986 Tentang PTUN.
- c) Bahwa berdasarkan Yurisprudensi tanggal 6 Januari 1976 No.1198 K/Sip/1973, ditegaskan karena pengeluaran sertifikat itu semata-mata wewenang Administrasi dan bukan wewenang Pengadilan sehingga pembatalannya juga wewenang Administrasi, bukan Pengadilan.

Halaman 80 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2018/PN Bnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) Bahwa berdasarkan Yurisprudensi tanggal 6 Januari 1976 No.350 K/Sip/1968: pembatalan surat bukti hak milik yang dikeluarkan oleh instansi Agraria secara sah, bukan wewenang Pengadilan Negeri, melainkan wewenang administrasi.
- e) Bahwa berdasarkan yurisprudensi MA No. 149K/Sip/1958; tanggal 21-6-1958 ditegaskan bahwa Pengadilan Negeri tidak berKuasai mengubah atau membatalkan keputusan desa mengenai sawah atau tanah pakulen/yasan (Busarah Muhammad, Pokok-pokok Hukum Adat,1991:109).
- f) Bahwa berdasarkan yurisprudensi MA No. 301/K/Sip/ 1958, tanggal 18-10-1958 ditegaskan bahwa penunjukan tanah pekulen/yasan adalah semata-mata dari Rapat Desa yang diberikan kepadanya oleh hukum adat, Pengadilan Negeri tidak berhak meninjau benar tidaknya putusan Rapat Desa. Dengan demikian sudah sepatutnya dan berdasarkan hukum gugatan tidak dapat diterima atau ditolak.karena sudah selazimnya secara hukum sengketa pembatalan sertifikat tanah adalah wilayah KEPUTUSAN ADMINISTRASI NEGARA yang kewenangannya di PTUN;

Menimbang, bahwa para Tergugat telah mengajukan eksepsi tentang kewenangan mengadili, dan atas eksepsi tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela tertanggal 7 Mei 2018 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak eksepsi Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V mengenai kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Banjarnegara berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan Register Nomor 1/Pdt.G/2018/PN Bnr;

Halaman 81 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2018/PN Bnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Memerintahkan para pihak untuk melanjutkan pemeriksaan pokok perkara gugatan Register Nomor 1/Pdt.G/2018/ PN Bnr;
4. Menanggihkan penghitungan dan pembebanan biaya perkara yang timbul sehubungan dengan adanya perkara ini sampai dengan putusan akhir;

sehingga eksepsi ini haruslah juga dinyatakan ditolak;

#### 4. GUGATAN OBSCUR LIABLE

- a) Bahwa inti pokok perkara yang diajukan oleh PENGUGAT tentang Perbuatan Melawan Hukum, namun dalil-dalil fundamentum petendy/positanya hampir keseluruhan tidak jelas dan kabur (obscuur libel) dan bahkan berujung kepada sengketa terbitnya sertifikat hak milik atas tanah yang sepatutnya menjadi kewenangan absolute PENGADILAN TATA USAHA NEGARA Provinsi Jawa Tengah (Vide. Pasal 134 HIR jo Pasal 133 HIR jo Pasal 47 jo Pasal 48 Ayat (1) dan Ayat (2) jo Pasal 50 UU No.5 Tahun 1986 tentang PTUN jo Pasal 53 ayat (10 dan Ayat (2) UU No. 9 tahun 2004 tentang Perubahan UU No.5 Tahun 1986 Tentang PTUN.
- b) Bahwa ketentuan pada uraian huruf (a) di atas diperkuat oleh MA dengan yurisprudensi tanggal 6 Januari 1976 No.1198 K/Sip/1973, ditegaskan karena pengeluaran sertifikat itu semata-mata wewenang Administrasi dan bukan wewenang Pengadilan sehingga pembatalannya juga wewenang Administrasi, bukan Pengadilan.
- c) Bahwa selain yang disebutkan dalam huruf (b) MA kembali menegaskan dalam yurisprudensi tanggal 6 Januari 1976 No.350 K/Sip/1968: bahwa pada prinsipnya pembatalan surat bukti hak milik yang dikeluarkan oleh instansi Agraria secara sah, bukan wewenang Pengadilan Negeri, melainkan wewenang administrasi.
- d) Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 1 angka 4 juncto Pasal 2 huruf aUU No. 5 / 1986 jo UU No.9/2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ditegaskan bahwa sengketa administrasi pertanahan



atau Sertifikat Hak Atas Tanah adalah kewenangan absolute PERADILAN TATA USAHA NEGARA. Dan tidak menjadi kewenangan PTUN atau menjadi kewenangan Peradilan Umum bila Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata, umpamanya keputusan yang menyangkut masalah jual beli yang dilakukan antara instansi pemerintah dan perseorangan yang didasarkan pada ketentuan hukum perdata. (Vide. Penjelasan Atas

Pasal 2 UU No.5/1986 ttg PTUN).

- e) Bahwa berdasarkan Pasal 53 Ayat (1) jo Pasal 47 UU No.5/ 1986 jo UU No.9/2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ditegaskan “orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau direhabilitasi. Artinya orang yang diperkenankan oleh UU untuk mengajukan gugatan hanya orang atau badan hukum perdata yang memiliki LEGAL STANDY.
- f) Bahwa berdasarkan Pasal 47 UU No.5/1986 menjadi kewenangan mutlak Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara. Dengan demikian jelas pula bahwa dalam perkara a quo Pengadilan Negeri Banjarnegara tidak berwenang.
- g) Bahwa gugatan PENGUGAT kabur, tidak jelas/obscuur liable, di dalam dalil gugatan sebanyak 20 (dua puluh) poin PENGUGAT tidak menguraikan secara jelas peraturan-peraturan mana yang telah dilanggar oleh TERGUGAT I s/d TERGUGAT V dan VI, selain itu pula PENGUGAT tidak menguraikan secara jelas batas-batas tanah milik TERGUGAT I yang dalilkan oleh PENGUGAT sebagai



tumpang tindih dengan tanah yang didalilkan sebagai milik

PENGUGAT.

h) Bahwa berdasarkan Yurisprudensi MA RI, tanggal 17/4/1979

No.1149 K/Sip/1975 , gugatan yang tidak dengan jelas menyebutkan

letak/ batas-batas tanah sengketa, sepatutnya tidak dapat diterima.

i) Bahwa di dalam posita/fundamentum petendy dan petitum secara

terang dan jelas (obscuur libel) PENGUGAT telah nyata-nyata

menggabungkan dua perkara yaitu perkara administrasi tentang

pembatalan sertifikat tanah seperti diuraikan oleh PENGUGAT

dalam petitum yang kewenangan absolutnya berada di PTUN dan

sengketa Perbuatan Melawan Hukum yang menjadi kewenangan

peradilan umum.

j) Bahwa berdasarkan Yurisprudensi MA-RI No. 201 K/Sip/1974

tertanggal 28 Januari 1976, menurut Prof.Dr. R. Supomo, SH dalam

bukunya Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri di dalam Prosedur

Perdata di muka Pengadilan landraad dahulu, Raad van Justisi

(kamar ke tiga) Jakarta dalam Putusannya tanggal 10 Juni 1939

mengatakan, "antara gugat-gugat yang digabungkan harus ada

hubungan batin (innerlijk amehang), maka sesuai juga dengan

pasal 134 dan 135 RV, sudah selazimnya dan sepatutnya kumulasi

gugatan semacam ini tidak dibenarkan dan melanggar tertib hukum

acara (process orde) oleh karena itu tidak dapat diterima (NO).

Dengan demikian sudah sepatutnya dan berdasarkan hukum

gugatan tidak dapat diterima atau ditolak (NO) karena obscuur libel.

Menimbang, bahwa tentang dalil eksepsi ini, terutama berkenaan

dengan Penggugat tidak menguraikan secara jelas peraturan-peraturan

mana yang telah dilanggar oleh Tergugat I s/d Tergugat V dan VI, selain itu

pula Penggugat tidak menguraikan secara jelas batas-batas tanah milik

Tergugat I yang dalilkan oleh Penggugat sebagai tumpang tindih dengan

tanah yang didalilkan sebagai milik Penggugat dalam perkara ini maka hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sudah masuk dalam pembuktian pokok perkara, sehingga

eksepsi ini haruslah juga dinyatakan ditolak;

**5. GUGATAN KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM)**

a) Bahwa mengingat dengan tidak diikuti sertakannya RUWIYAH dan

KUSNAENI orang tua kandung TERGUGAT I dan tidak

dikutsertakannya kakak kandung TERGUGAT I bernama SURYONO

Bin KUSNAENI dan juga tidak diikutsertakannya SUKIMAH istri ke-2

KUSNAENI bersama sama anak-anaknya yaitu Muhammad Arif

Triyadi, Muhammad Tejo Choeri, Muhammad Kabul Yuwono,

Muhammad Abdullah Syarif, Muhammad Nurul Kusnaeni,

Muhammad Tofik Hiyatullah sebagai Pihak dalam perkara a quo,

maka berdasarkan BUKU KEDUA TENTANG BENDA (VAN ZAKEN)

BAB XII Bagian 1 Pasal 830 KUHPerdara.ditegaskan bahwa "

Pewarisan hanya terjadi karena kematian". Pasal 832 jo Pasal 833 jo

834 jo 835 jo 838 jo 839 jo 840 KUH PERDATA jo Pasal 1047 s/d

1050 KUHPerdara ditegaskan sebelum adanya bukti (het rechtfeit)

putusan pengadilan yang BHT tentang siapa-siapa ahli waris dari

Tuan SURONO (alm), maka TERGUGAT I, II, III, IV, V, bukanlah

PIHAK yang memiliki LEGAL STANDY untuk ditarik sebagai PIHAK

TERGUGAT. Pasal 49 Ayat (1b) dan Ayat (3) jo Pasal 50 UU

No.7/1989 ttg Peradilan Agama Jo Pasal Pasal 50 UU No.8/2004 tt

Perubahan Atas UU No.2/1986 ttg Peradilan Umum gugatan kurang

pihak dan sudah sepatutnya ditolak (NO) atau setidaknya tidak dapat

diterima, hal ini ditegaskan dalam yurisprudensi berikut:

(1) Bahwa berdasarkan Yurisprudensi MARI tanggal 3-8-1960

No.218K/Sip/1960 juncto Yurisprudensi MARI tanggal 30-9

1972 No.938K/Sip/1971 ditegaskan pembatalan hubungan

hukum antara TERGUGAT dengan pihak ketiga harus

Halaman 85 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2018/PN Bnr



dibatalkan karena untuk itu pihak ketiga harus diikutsertakan sebagai TERGUGAT.

- (2) Bahwa berdasarkan Yurisprudensi MARI tanggal 4 -10-1972

No.1035 K/Sip/1973 ditegaskan bahwa jual beli antara TERGUGAT dengan Pihak ketiga (tidak dapat dibatalkan tanpa diikutsertakannya orang ketiga tersebut sebagai TERGUGAT dalam perkara.

- (3) Bahwa berdasarkan Yurisprudensi MARI tanggal 11-11-1975

No.1078K/Sip/1972 ditegaskan untuk terpenuhinya syarat formil, maka penjual tanah sengketa a quo yaitu harus juga dihadirkan dan diikutsertakan sebagai pihak TERGUGAT atau

TURUT TERGUGAT

- b) Bahwa berdasarkan Yurisprudensi MA RI ttgl. 19-8- 1975 No.312

K/Sip/1974 dan mengingat secara hukum Pemerintah Kabupaten Banjarnegara adalah Pelaksana tugas pemerintahan di bawah Gubernur Jawa Tengah cq Presiden RI, dan serta Badan Pertanahan Nasional sebagai pelaksana tugas Administrasi Pertanahan tidak bertanggung jawab langsung kepada Pemerintah RI (Presiden RI), namun bertanggung jawab kepada Kanwil BPN/ATR cq Kementerian BPN/ATR. Maka dengan tidak ditarinya PREISIDEN RI, GUBERNUR JAWA TENGAH, KEMENTERIAN ATR/BPN DAN KANWIL ATR/BPN JAWA TENGAH berakibat gugatan kurang pihak (plurium litus consortium) dan sepatutnya ditolak (NO) atau tidak dapat diterima.

Dengan demikian sudah sepatutnya dan berdasarkan hukum gugatan tidak dapat diterima atau ditolak (NO) karena kurang pihak (plurium litus consortium).

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :





Menimbang, bahwa apakah RUWIYAH dan KUSNAENI orang tua kandung TERGUGAT I dan tidak dikutsertakannya kakak kandung TERGUGAT I bernama SURYONO Bin KUSNAENI dan juga tidak diikutsertakannya SUKIMAH istri ke-2 KUSNAENI bersama sama anak-anaknya yaitu Muhammad Arif Triyadi, Muhammad Tejo Choeri, Muhammad Kabul Yuwono, Muhammad Abdullah Syarif, Muhammad Nurul Kusnaeni, Muhammad Tofik Hiyatullah tersebut turut sebagai pihak atau tidak dalam perkara ini maka hal tersebut sudah masuk dalam pembuktian pokok perkara, sehingga eksepsi ini haruslah dinyatakan ditolak;

**6. ERROR IN PERSONA (GEMIS AAN HOEDANINGHEID)**

a) Bahwa dengan ditariknya TERGUGAT II s/d TERGUGAT V membuktikan bahwa gugatan error in persona dan melanggar hukum berdasarkan:

- (1) Bahwa berdasarkan Pasal 832 jo Pasal 833 jo 834 jo 835 jo 838 jo 839 jo 840 KUH PERDATA jo Pasal 1047 s/d 1050 KUHPERdata jo Pasal 49 Ayat (1b) dan Ayat (3) jo Pasal 50 UU No.7/1989 ttg Peradilan Agama Jo Pasal Pasal 50 UU No.8/2004 tt Perubahan Atas UU No.2/1986 ttg Peradilan Umum, ditegaskan sebelum adanya bukti (het rechtfeit) putusan pengadilan yang BHT tentang siapa-siapa ahli waris dari Tuan SURONO (alm), maka TERGUGAT I, II, III, IV, V, bukanlah PIHAK yang memiliki LEGAL STANDY untuk ditarik sebagai PIHAK TERGUGAT, maka sudah sepatutnya gugatan tidak dapat diterima atau ditolak karena salah orang (Error in Persona).
- (2) Bahwa berdasarkan yurisprudensi No. 332/K/Sip/1971 ttgl 10 Juli 1971 (dalam perkara sebelum diputuskan Tergugat meninggal dunia, tentukan dulu ahli warisnya dan terhadap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapa gugatan diteruskan. bila tidak, putusan tidak dapat dilaksanakan), dengan demikian terbukti dan berdasar hukum gugatan salah pihak (Error in Persona). serta tidak sempurna,

oleh karena itu gugatan tidak dapat diterima (NO).

- b) Bahwa mengingat inti hal gugatan adalah PMH namun setelah diteliti secara seksama ternyata dalil posita dan petitumnya mengerucut pada sengketa administrasi negara mengenai pembatalan Sertifikat Hak Milik sebagai produk administrasi yang menjadi kewenangan mutlak Pemerintah RI cq Kementerian RI ATR/BPN cq Kanwil ATR/Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah cq Kantor ATR/BPN Kabupaten Banjarnegara, maka sudah selazimnya gugatan ditolak (NO) atau setidaknya tidak dapat diterima, hal ini berdasarkan aturan hukum sbb

- (1) Bahwa berdasarkan Yurisprudensi MA tanggal 5 September 1964 No.223.K/Sip/1964 menegaskan bahwa sejak berlakunya UU No.5 Tahun 1960, yang berwenang menyatakan seorang ditetapkan sebagai pemilik tanah adalah Menteri Dalam Negeri cq Direktur Jendral Agraria bukan hakim.
- (2) Bahwa berdasarkan Pasal 1 jo Pasal 2 jo Pasal 3 huruf f dan g Peraturan Presiden RI No.10 Tahun 2006 tentang BPN, Sertifikat Hak Milik adalah merupakan produk administrasi yang menjadi kewenangan mutlak Pemerintah RI sebagai pelaksanaan administrasi negara yaitu Kementerian RI ATR/BPN cq Kanwil ATR/Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah cq Kantor ATR/BPN Kabupaten Banjarnegara
- (3) Bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI No. 2 Tahun 2013, Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak atas tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah. Disebutkan kewenangan penerbitan

Halaman 88 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2018/PN Bnr



sertifikat diberikan dengan keputusan, tersebut dalam Bab III sebagai berikut : - kewenangan Kepala Kantor Pertanahan diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 4; Kewenangan Kanwil BPN diatur dalam Pasal 7 sampai 10; kewenangan BPN RI diatur dalam Pasal 12 dan 13. Bertolak dari ketentuan di atas jelas bahwa yang berwenang menerbitkan sertifikat adalah Kepala BPN RI dan Kanwil BPN

- (4) Bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Presiden RI No.10 tahun 2006 Tentang Badan Pertanahan Nasional ditegaskan “BPN mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintah di bidang pertanahan secara nasional, regional dan sektoral.”
- (5) Bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Presiden RI No.10 tahun 2006 Tentang Badan Pertanahan Nasional juncto Pasal 1 angka 1, angka 2, angka 3 dan angka 4 UU No.5 Tahun 1986 jo UU No.9/2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ditegaskan Badan Pertanahan Nasional merupakan pelaksanaan tugas: “Tata Usaha Negara adalah Administrasi Negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah” dan “Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” dan “Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN).

Dengan demikian sudah sepatutnya dan berdasarkan hukum gugatan tidak dapat diterima atau ditolak (NO) karena error in persona; Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil eksepsi diatas, setelah Majelis Hakim mencermatinya, bukanlah merupakan alasan tentang eksepsi, namun juga masih memerlukan pembuktian lebih lanjut dalam



pokok perkara. Oleh karenanya eksepsi tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

## TENTANG POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati isi dari Surat Gugatan, Jawaban, Replik, Duplik hingga Kesimpulan, maka yang menjadi pokok perkara dalam perkara ini adalah berkenaan dengan tanah seluas  $\pm$  200 M2 yang terletak di Blok Serang Desa Karangmangu Kecamatan Sigaluh Kabupaten Banjarnegara sekarang dikuasai dan dimiliki masuk dalam SHM No. 60 menjadi seluas  $\pm$  576 M2 atas nama Tergugat I yaitu Wiyati nyonya Surono yang oleh Penggugat didalilkan sebagai miliknya;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut. Tergugat membantahnya dan mendalilkan dalam tanah perkara dimaksud adalah miliknya, yang telah terdaftar dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 60 dan 59, yang berasal dari C 395 atas nama Wiyati Ny. Surono;

Menimbang, bahwa demikian pula Turut Tergugat I mendalilkan bahwa sebagai Pemerintah Desa Karangmangu yang mencatat adanya peralihan dari letter C Desa No. 325 ke No. 395 terjadi atau tercatat pada tahun 1978, yang merupakan pekerjaan Pemerintah Desa sebelumnya;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II menolak dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 60 Desa Karangmangu atas nama Wiyati nyonya Surono sesuai dengan alas hak yang diajukan berupa leter C No. 395 sehingga penerbitan SHM No. 60 tersebut telah sesuai dengan kepemilikan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat tertanda P-1 s/d P-20 dan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan, sedangkan Tergugat I-V untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia


putusan.mahkamahagung.go.id

diberi tanda T.I-V.1 s/d T.I-V.26 dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan sedangkan Tergugat VI untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.VI-1 s/d T.VI-3 namun tidak mengajukan saksi sedangkan Turut Tergugat I untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda TT.I-1 s/d TT.I-3 namun tidak mengajukan saksi selanjutnya Turut Tergugat II untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda TT.II-1 s/d TT.II-5 namun tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok gugatan dimana Penggugat yang mendalilkan bahwa obyek sengketa adalah milik Penggugat dengan mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan para pihak yang relevan dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan esensi dari gugatan ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan adanya perbedaan luas obyek sengketa;

Menimbang, bahwa di sisi lain dengan memperhatikan hasil Pemeriksaan Setempat atas obyek perkara yang dilakukan pada tanggal 25 Juni 2018, diketahui bahwa pada saat dilakukan pengukuran di objek sengketa diketahui bahwa tanah sengketa tersebut berukuran lebih dari 200 (dua ratus) M2 yaitu  $\pm$  500 M2 sedangkan yang didalilkan oleh Penggugat sebagaimana dalam bukti P-8 berupa Foto copy Buku Letter C atas nama wajib luran Sarjono b Amad Sadjari Nomor : 325 adalah seluas 200 (dua ratus) M2;



Keterangan :

- A = Rumah Mahdi Wiyati (Tergugat I)
- B = Kolam Ikan
- C = Rumah Bariah
- D = Kebun
- E = Rumah Maryadi
- Tanah sengketa versi Para Penggugat = gambar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
- Tanah sengketa versi Para Tergugat = gambar 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 81 K/Sip/1971 yang menyatakan "karena, setelah diadakan Pemeriksaan Setempat oleh Pengadilan Negeri atas perintah Mahkamah Agung, tanah yang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuasai oleh tergugat ternyata tidak sama batas-batasnya dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya perbedaan luas objek sengketa dengan dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan tersebut kabur (obscuur libel);

Menimbang, bahwa oleh karena perbedaan luasan objek sengketa tersebut mempunyai pengaruh, bilamana di kemudian hari terdapat pelaksanaan putusan atas perkara ini. Sehingga dengan demikian Majelis

Hakim berkesimpulan Penggugat seharusnya memperbaiki gugatannya dengan mencantumkan luasan yang benar dan batas-batasnya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah kabur (obscuur libel), maka mengenai pokok perkaranya Majelis Hakim berpendapat tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut dan untuk itu cukup alasan pula untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (“*niet ontvankelijk verklaard*”)

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka Penggugat adalah sebagai pihak yang kalah maka haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat akan ketentuan HIR dan ketentuan-ketentuan lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

## **MENGADILI :**

### **DALAM EKSEPSI :**

- Menyatakan eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V ditolak untuk seluruhnya;

### **DALAM POKOK PERKARA :**

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 4.459.000,00 (empat juta empat ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Halaman 93 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2018/PN Bnr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarnegara, pada hari **Jumat**, tanggal **27 Juli 2018**, oleh kami, **BUDIARTO, SH.** sebagai Hakim Ketua, **REFI DAMAYANTI, SH., MH.** dan **ANGELIA RENATA, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara Nomor 1/Pdt.G/2018/PN Bnr tanggal 17 Januari 2018, putusan tersebut pada hari **Rabu**, tanggal **15 Agustus 2018** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **MARYOTO, SH.**, Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I-V, Tergugat VI, tanpa dihadiri Kuasa Turut Tergugat I dan Kuasa Turut Tergugat II.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

1. **REFI DAMAYANTI, SH., MH.**

**BUDIARTO, SH.**

2. **ANGELIA RENATA, SH.**

Panitera Pengganti,

**MARYOTO, SH.**

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
- Biaya Proses ATK	: Rp. 50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp. 3.292.000,00
- Biaya PNBP Panggilan	: Rp. 40.000,00
- Sumpah saksi	: Rp. 30.000,00
- Biaya PS	: Rp. 1.000.000,00
- Materai Putusan sela	: Rp. 6.000,00
- Materai Putusan	: Rp. 6.000,00
- Redaksi Putusan	: Rp. 5.000,00
Jumlah	Rp. 4.459.000,00

(empat juta empat ratus lima puluh sembilan)



ribu rupiah)